

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HAL *IN-ORBIT*
TRANSFER OF OWNERSHIP PADA SATELIT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**FAUZI HESTIA PRAYITNO
NIM : 145010107111006**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HAL *IN-ORBIT TRANSFER*
OF OWNERSHIP PADA SATELIT**


FAUZI HESTIA PRAYITNO

NIM : 145010107111006

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada 5 September 2018 dan disahkan pada tanggal: **20 SEP 2018**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H.
NIP. 197909132005012001

Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.
NIK.2012088601262001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Hanif N. Widhiyanti, S.H., M.Hum
NIP. 197808112002122001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Fauzi Hestia Prayitno
NIM. 145010107111006



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal *In-Orbit Transfer of Ownership* pada Satelit”**. Kemudian, tak lupa juga penulis sampaikan rasa terimakasih penulis kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, maupun dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Hanif N. Widhiyanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pertama penulis, terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
4. Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis, terimakasih juga atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
5. Bapak Rudy Eko Prayitno, Ibu Dwi Hesti Handayani, serta Faris Herdi Prayitno selaku keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis sedari penulis kecil hingga dewasa, terimakasih untuk cinta, kelembutan, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti.
6. Kepada rekan-rekan bermain, bekerja, dan belajar penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan di Kota Malang, terimakasih untuk pengalaman dan pelajaran yang berharga.
7. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, termasuk seluruh kerabat, dosen, maupun instansi-instansi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, terimakasih telah membantu dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih kepada dunia akademik, maupun kepada masyarakat umum, serta peneliti-peneliti selanjutnya untuk terus melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

repository.ub.ac.id

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 19 Agustus 2018

Fauzi Hestia Prayitno



RINGKASAN

Fauzi Hestia Prayitno, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, August 2018, PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HAL *IN-ORBIT TRANSFER OF OWNERSHIP* PADA SATELIT, Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H., dan Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.

Kegiatan eksplorasi ruang angkasa menimbulkan suatu masalah ketika melaksanakan *In-Orbit Transfer of Ownership* terhadap benda angkasa yang mereka luncurkan. Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan suatu benda angkasa dari Negara peluncur ke sesama peluncur atau dari Negara peluncur ke negara yang bukan negara peluncur. Masalah yang dimaksud hanya terjadi ketika kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* yang melibatkan negara peluncur dengan negara yang bukan negara peluncur, masalah yang terjadi adalah kegiatan tersebut melibatkan subjek baru dan mempengaruhi jalannya pertanggungjawaban serta kewajiban yang khususnya di atur dalam *Liability Convention* dan *Registration Convention* yang dimana didalam peraturan tersebut hanya mengenal subjek *Launching State* yang dibebankan untuk melaksanakan kewajiban melakukan ganti rugi jika terjadi kerugian-kerugian yang menimpa pihak lain serta kewajiban untuk memenuhi prosedur pendaftaran untuk menjadi *State of Register*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership* pada satelit. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan tertulis (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penulis menggunakan teknik interpretasi *Textual School*, dan *Theological School*.

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah bahwa pertanggungjawab para pihak dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership* pada satelit masih menyisakan kekosongan hukum dalam sistem hukum ruang angkasa. Tanggungjawab pihak penerima yang bukan merupakan peluncur dalam hal kewajiban untuk melakukan pendaftaran tidak tunduk kepada *Registration* namun tetap tunduk pada *Outer Space Treaty*. Selanjutnya dalam hal tanggungjawab ganti kerugian jika terjadi kerusakan, pihak penerima yang bukan merupakan peluncur tidak tunduk pada *Liability Convention* melainkan tetap bertanggungjawab sesuai *Outer Space Treaty*. Hal tersebut menimbulkan tidak terlaksanakannya ketentuan-ketentuan yang ada di *Liability Convention* dan *Registration Convention* secara optimal pada kegiatan luar angkasa pasca *In-Orbit Transfer of Ownership*, karena kedua peraturan tersebut tidak mengenal subjek lain selain *Launching State* untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dari ketimpangan tersebut dibutuhkan adanya amandemen dari *Liability Convention* dan *Registration Convention* agar dapat memunculkan subjek baru untuk dapat melaksanakan apa yang ada didalam *Liability Convention* dan *Registration Convention*.



SUMMARY

Fauzi Hestia Prayitno, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, August 2018, THE RESPONSIBILITY OF STATES INVOLVED IN IN-ORBIT TRANSFER OF OWNERSHIP ON SATELLITE, Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H., and Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.

The outer space exploration issue emerged regarding In-Orbit Transfer of Ownership activity. This activity known as a transferring activity of a launched space object between launching parties, as well as parties outside the joint launching states. The issue appeared when the transferee was not a Launching State, affecting the liability and registration concept ruled in Liability Convention and Registration Convention which only recognized Launching State to be charged with the liability of compensations and the obligation of being a State of Registry.

Based the event above, the legal issue presented in this research is about the liability of parties involved in In-Orbit Transfer of Ownership on Satellite. The thesis conducted by the author is a juridical-normative research with Statute Approach and Conceptual Approach methods. The related legal materials are obtained through library research. In analyzing such materials, author used Textual School interpretation technique and Teological School interpretation technique.

The conclusion of this research is there is still a legal vacuum regarding the responsibility of parties involved in in-orbit transfer of ownership on satellite in outer space legal system. The liability of the first Launching State regarding to registration is to register as in the Registration Convention, whilst the Non-Launching State Transferee is not a subject to such convention. However, it still has to comply what is stated in Outer Space Treaty about registration. Furthermore, the liability of the first Launching State regarding compensation is to bear compensation when damages are found, whilst the Non-Launching State Transferee has only submit to Outer Space Treaty provisions about compensation. Those things have created unimplemented provisions on Liability Convention and Registration Convention for the outer space activity past In-Orbit Transfer of Ownership optimally. Due to the inequality we need an amendment from Liability Convention and Registration Convention to create new subject for implementing what is there on Liability Convention and Registration Convention.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
<i>SUMMARY</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Ruang Angkasa.....	14
1. Pengertian Umum Hukum Ruang Angkasa.....	14
2. Sejarah Hukum Ruang Angkasa	15
3. Sumber Hukum Ruang Angkasa.....	18
4. Subjek Hukum Ruang Angkasa.....	23
5. Konsep Timbulnya Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional dan Hukum Ruang Angkasa	26
B. Peraturan Ruang Angkasa Terkait Kewajiban Pendaftaran Benda Angkasa dan Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal Ganti Kerugian.....	31
1. <i>Treaty of Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty) 1967</i>	31
2. <i>Convention on International Liability for Damaged Cause by Space Object (Liability Convention) 1972</i>	34
3. <i>Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) 1975</i>	36
C. Kegiatan <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i> pada Satelit.....	38

1. Tinjauan Umum <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	38
2. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	40
3. Tinjauan Umum tentang Satelit	41
D. Konsep Perpindahan Kepemilikan Secara Perdata	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	50
1. Metode Interpretasi Textual School.....	50
2. Metode Interpretasi Teleological School.....	50
F. Definisi Konseptual.....	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Kegiatan <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	54
B. Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal <i>In-Orbit Transfer Of Ownership</i> Pada Satelit	63
1. Pertanggungjawaban Negara Peluncur (Launching State) atau Negara Pemilik Pertama Satelit.....	63
2. Pertanggungjawaban Negara Penerima Satelit Yang Bukan Merupakan Negara Peluncur.....	74
C. Status Kepemilikan Satelit Setelah Terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1	Tanggung Jawab Negara Peluncur dalam Hal <i>In Orbit Transfer of Ownership</i>	73
Tabel 4.2	Tanggung Jawab Negara Penerima dalam Hal <i>In Orbit Transfer of Ownership</i>	86
Tabel 4.3	Tanggung Jawab Negara dalam Hal <i>In Orbit Transfer of Ownership</i>	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Ilustrasi Kegiatan <i>In-orbit Transfer of Ownership</i> Antar <i>Joint Launching State</i>	54
Gambar 4.2	Ilustrasi Kegiatan <i>In-orbit Transfer of Ownership</i> Kepada <i>Non- Launching State</i>	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional merupakan salah satu kaidah yang terus mengalami perluasan. Perluasan ini didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak menciptakan persoalan-persoalan hukum pada masyarakat internasional yang baru dan lebih kompleks. Akibatnya, Hukum Internasional dituntut untuk selalu dinamis dan hadir sebagai jawaban dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Salah satu bidang teknologi yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ruang lingkup Hukum Internasional ialah bidang keantariksaan. Inovasi-inovasi baru pada bidang keantariksaan telah memungkinkan manusia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah lain di luar bumi. Seiring dengan berkembangnya kegiatan ini, maka mulailah timbul berbagai kepentingan masing-masing pihak dalam keterlibatannya pada pemanfaatan wilayah luar bumi tersebut, yaitu wilayah ruang angkasa. Sehingga dalam rangka menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, diperlukan Hukum Internasional untuk dapat memberikan himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib dalam tatanan masyarakat internasional terkait wilayah ruang angkasa.¹

¹ Menurut Utrecht bahwa hukum itu ialah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Lihat Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 38.

Sejarah penting yang menandai awal mula perkembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah ruang angkasa ialah diluncurkannya satelit buatan pertama manusia SPUTNIK-1 milik Uni Soviet pada tahun 1957.² Peristiwa ini kemudian menyadarkan masyarakat internasional bahwa tidak menutup kemungkinan akan munculnya perkembangan penelitian serta perkembangan aspek hukum dalam kegiatan eksplorasi luar angkasa, sehingga beberapa tahun berikutnya diadakan pembentukan sebuah komite yang terdiri atas 18 negara untuk membahas masalah tersebut pada tahun 1961³, yaitu di dalam *General Assembly Resolution 1721 (XVI)* tentang Kerjasama Internasional Mengenai Pemanfaatan Luar Angkasa Secara Damai.⁴

General Assembly Resolution 1721 (XVI) menyatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menyadari pentingnya pemanfaatan wilayah ruang angkasa untuk perkembangan kehidupan manusia secara luas. Sehingga perlu adanya suatu produk hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Hukum Internasional guna mengatur aspek hukum pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah ruang angkasa. Akhirnya pada tahun 1967, dibentuk suatu perjanjian internasional mengenai ruang angkasa, yaitu *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies* yang selanjutnya disebut dengan *Outer Space Treaty 1967*.⁵

² United Nations Office for Outer Space Affairs, “**A Timeline of The Exploration and Peaceful Use of Outer Space**”, <http://www.unoosa.org/oosa/en/timeline/index.html> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 6:14 WiB.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Gijsbertha Cornelia Maria Reijnen, **Legal Aspects of Outer Space**, (Utrecht: Drukkerij Elikwijk bv., 1976), hlm. 28.

Munculnya suatu perjanjian internasional khusus mengenai wilayah ruang angkasa meningkatkan partisipasi negara dalam hal pengembangan penelitian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah tersebut. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya partisipasi melalui pembuatan wahana antariksa, peluncurannya, dan pembangunan stasiun bumi serta pemanfaatan jasa-jasa yang dihasilkan kegiatan keantariksaan tersebut.⁶ Perkembangan tersebut menjadi dasar dari pembentukan beberapa konvensi-konvensi terkait kepemilikan serta tanggung jawab negara-negara peluncur terhadap benda angkasa yang diluncurkan, yaitu; 1. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object 1972 (Liability Convention)*; 2. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1976 (Registration Convention)*.

Liability Convention merupakan peraturan pelaksana dari pasal VII *Outer Space Treaty 1967* mengenai pertanggungjawaban suatu negara terhadap benda-benda angkasa yang mereka luncurkan.⁷ Sedangkan *Registration Convention* merupakan peraturan pelaksana dari Resolusi 1721B (XVI) dan pasal VIII *Outer Space Treaty 1967* mengenai tanggung jawab negara untuk melakukan registrasi atau pendaftaran terhadap benda angkasa yang diluncurkan beserta hak yang ditimbulkan dari kegiatan registrasi tersebut,⁸ selain itu *Registration Convention* juga bertindak sebagai peraturan yang memudahkan pengidentifikasian benda angkasa yang menyebabkan

⁶ Mardianis, “**Analisis Permasalahan Launching State Dalam Space Treaties**”, Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional, LAPAN, hlm. 16.

⁷ Simonetta Di Pippo, “**40 years of entry into force of the Registration Convention – Today’s Pactical issues**” dalam IISL-ECSL Symposium 55th Legal subcommittee, 4-15 April 2016 (<http://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2016/symp-03.pdf>)

⁸ Ibid.

kerugian pada pihak tertentu sebagaimana yang secara lebih jelasnya diatur dalam *Liability Convention*.

Liability Convention dan *Registration Convention* mengenal subjek yang sama dalam melaksanakan apa yang ada didalam masing-masing peraturan, yaitu *Launching State* dan *Joint Launching State*. *Launching State* atau negara peluncur memiliki definisi yang sama dalam Pasal 1 *Liability Convention* maupun *Registration Convention*, yaitu ialah negara-negara yang meluncurkan, negara yang berpartisipasi dalam peluncuran, negara yang fasilitasnya digunakan dalam kegiatan peluncuran, dan negara yang wilayahnya digunakan dalam kegiatan peluncuran.⁹ Namun bukan hanya negara yang menjadi subjek dari kegiatan peluncuran akan tetapi Organisasi Internasional pun dapat menjadi subjek dari kegiatan keantariksaan jika organisasi tersebut tunduk terhadap peraturan-peraturan internasional seperti yang di atur dalam pasal 22 *Liability Convention*.¹⁰ Selanjutnya istilah *Joint Launching State* merupakan istilah yang digunakan ketika benda angkasa tersebut diluncurkan dengan melibatkan partisipasi lebih dari 1 negara peluncur.

Seiring dengan berjalannya waktu, mulai bermunculan kegiatan yang mempengaruhi status serta tanggung jawab suatu negara peluncur terhadap benda angkasanya masing-masing, kegiatan tersebut adalah *In-Orbit Transfer of Ownership*. *In-Orbit Transfer of Ownership* merupakan perpindahan kepemilikan suatu benda angkasa yang terjadi antar sesama *Joint Launching State*, atau terjadi antara pihak *launching state* (negara peluncur) dengan

⁹ Ibid, Hlm 18

¹⁰ Article XXII *Liability Convention* 1972.

negara yang bukan negara peluncur, dan perpindahan kepemilikan tersebut (*Transfer of Ownership*) terjadi ketika benda angkasa tersebut sudah mencapai wilayah ruang angkasa (*in orbit*).¹¹

Aspek pertanggungjawaban terhadap benda-benda antariksa sebenarnya telah diatur secara jelas di dalam *Outer Space Treaty 1967*. Beberapa pasal dalam perjanjian internasional tersebut mengkomodir permasalahan kerusakan yang ditimbulkan akibat dari benda-benda antariksa yang diluncurkan. Pasal VII perjanjian tersebut menyatakan bahwa:¹²

“Each State Party to the treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the moon and other celestial bodies, and each state party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another state party to the treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the earth, in air space or in outer space, including the moon and other celestial bodies.”

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa negara yang melakukan peluncuran bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda angkasa yang mereka luncurkan, dimanapun kerusakan itu menyebabkan kerugian. Istilah negara yang melakukan peluncuran atau *Launching State* selanjutnya muncul didalam *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*. Istilah *Launching State* didalam konvensi tersebut mengemban tanggung jawab ganti rugi terhadap setiap kerusakan yang terjadi akibat dari kecelakaan benda angkasa yang mereka luncurkan.¹³

¹¹ Prof. Armel Kerrest, “**Legal Aspects of Transfer of Ownership and Transfer of Activities**”, IISL-ECSL Symposium (COPUOS Legal Subcommittee), Institut de Droit des Espaces Internationaux, University of Western Brittany.

¹² Lihat Article VII Outer Space Treaty 1967.

¹³ Liability Convention 1972

Selanjutnya, pasal VIII *Outer Space Treaty* menjelaskan mengenai kepemilikan benda antariksa dan akibat hukumnya, yaitu:¹⁴

“A state party to the treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial bodies. Ownership of objects launched into outer space, including object landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the state party to the treaty on whose registry they are carried shall be returned to that state party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return.”

Artinya, kepemilikan dari suatu benda angkasa yang diluncurkan dan didaftarkan oleh suatu negara sepenuhnya menjadi yurisdiksi dari negara yang mendaftarkannya. Yurisdiksi tersebut berlaku kepada semua komponen dari benda angkasa tersebut dan dimanapun posisi benda angkasa tersebut berada.

Negara yang mendaftarkan benda antariksanya dikenal dengan istilah “*State of Registry*”. Istilah ini diatur di dalam *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1976*. Pasal I konvensi tersebut menyebutkan bahwa:¹⁵

“For the purposes of this Convention:

(a) The term “launching State” means:

(i) A State which launches or procures the launching of a space object;

(ii) A State from whose territory or facility a space object is launched;

(b) The term “space object” includes component parts of a space object as well as its launch vehicle and parts thereof;

¹⁴ Lihat Article VIII *Outer Space Treaty 1967*.

¹⁵ Lihat Article I *Registration Convention 1976*.

(c) *The term “State of registry” means a launching State on whose registry a space object is carried in accordance with article II.”*

Didalam pasal tersebut menegaskan bahwa negara yang dapat menjadi *State of Registry* hanya negara yang disebut sebagai *Launching State*.

Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* dilakukan antara INTELSAT dengan NSS. INTELSAT merupakan organisasi telekomunikasi internasional yang mengalami privatisasi menjadi perusahaan telekomunikasi swasta pada tahun 2011.¹⁶ Sedangkan NSS atau *New Skies Satellite* merupakan perusahaan telekomunikasi satelit swasta yang dimiliki oleh negara Belanda.¹⁷ Perpindahan kepemilikan satelit terjadi pada satelit yang bernama NSS 513, yang sebelumnya bernama INTELSAT 513, dari INTELSAT kepada NSS.¹⁸ Namun perpindahan kepemilikan tersebut tidak membuat status *State of Registry* atau *Launching State* berpindah pada negara Belanda. Belanda menyampaikan dalam UN General Assembly bahwa mereka tidak mengakui diri mereka sebagai *State of Registry*, *Launching State*, atau *Launching authority* untuk kepentingan beberapa konvensi yaitu *Liability Convention*, *Registration Convention*, serta *Rescue Agreement* dikarenakan satelit tersebut diluncurkan dan ditempatkan pada posisinya oleh subjek yang berada diluar yurisdiksi dari negara Belanda sendiri.¹⁹ Akan tetapi meskipun Belanda

¹⁶Barnaby J. Feder, “**TECHNOLOGY; Satellite Company Is Trying Life on Its Own**”, <https://www.nytimes.com/2001/07/23/business/technology-satellite-company-is-trying-life-on-its-own.html?scp=1&sq=collections%20intelsat%202001&st=cse> , diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 3.22 WiB.

¹⁷ Bloomberg, “**New Skies Satellites NV, Cpmpany Profile**” , <https://www.bloomberg.com/profiles/companies/NSK:NA-new-skies-satellites-nv> , Diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 3.22 WiB.

¹⁸ Forecast International, “**SES World Skies**”, https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=868, diakses pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul 19.00 WiB.

¹⁹ Note Verbale dated 3 June 2009 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations (Vienna) addressed to the Secretary-General (Nomor surat ST/SG/SER.E/INF. 24), Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 20 Agustus 2009

bersikeras mempertahankan argumennya diatas, Belanda tetap melaksanakan apa yang diatur dalam pasal VI dan pasal VIII dalam *Outer Space Treaty* mengenai perihal pertanggung jawaban terhadap operasi luar angkasa yang dilakukan NSS mengingat NSS merupakan perusahaan swasta milik negara Belanda serta mengenai perihal yurisdiksi serta kendali dari NSS 513.²⁰ Karena perpindahan kepemilikan dan pernyataan Belanda mengenai satelit tersebut, didalam *Online Index of Objects Launched into Outer Space* NSS 513 tidak memiliki *State of Registry* dan belum teregistrasi oleh PBB.²¹

Berdasarkan contoh kasus diatas, permasalahan muncul ketika perpindahan kepemilikan tersebut terjadi antara pihak *launching state* (negara peluncur) dengan negara yang bukan negara peluncur, dan perpindahan kepemilikan tersebut (*Transfer of Ownership*) terjadi ketika benda angkasa tersebut sudah mencapai wilayah ruang angkasa (*in orbit*). Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* menunjukkan adanya masalah mengenai tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Masalah tersebut muncul karena didalam peraturan-peraturan luar angkasa (khususnya *Outer Space Treaty*, *Liability Convention*, dan *Registration Convention*) dengan sangat jelas menyebutkan bahwa hanya mengenal *Launching State* sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada satelit yang mereka luncurkan seperti kerugian dan pendaftaran benda angkasa (*State of Registry*).

²⁰ Note verbale dated 18 February 2004 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations (Vienna) Addressed to the Secretary-General (nomor surat A/AC.105/824), Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 16 March 2004.

²¹ UNOOSA, "**Online Index of Objects Launched into Outer Space**", http://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf_id= , diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 10.15 WIB.

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian terkait hal tersebut. Maka dari itu didalam penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban negara peluncur maupun negara yang bukan negara peluncur yang terlibat dalam proses perpindahan kepemilikan dari satelit. Adapun judul penelitian ini adalah **Pertanggungjawaban Negara Dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership* Pada Satelit.**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2016	Tania Gabriella Ciutarno / Universitas Hasanuddin Makassar	Tanggung Jawab Negara Terhadap Peluncuran Benda Ruang Angkasa Ditinjau dari Space Liability Convention 1972	1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap peluncuran benda ruang angkasa ditinjau dari <i>Space Liability Convention 1972?</i> 2. Bagaimana praktik negara-	Penelitian ini membahas mengenai tanggungjawab suatu negara terhadap peluncuran benda angkasa ditinjau dari <i>Liability Convention 1972</i> , sedangkan penelitian yang penulis teliti secara

				negara dalam menyelesaikan sengketa akibat peluncuran benda ruang angkasa menurut <i>Space Liability Convention</i> 1972?	spesifik membahas pertanggung jawaban suatu negara berdasarkan <i>Outer Space Treaty, Liability Convention</i> dan <i>Registry Convention</i> pasca terjadinya <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i> .
--	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban negara dalam hal *In-Orbit Transfer Of Ownership* pada Satelit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pertanggungjawaban negara dalam hal *In-Orbit Transfer Of Ownership* pada Satelit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat secara ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tanggung jawab negara dalam hal In-Orbit Transfer of Ownership pada Satelit,
- b. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dan diharapkan dapat menjadi bahan pustaka ilmiah bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Indonesia ketika melakukan aktifitas yang berhubungan dengan In-Orbit Transfer of Ownership.
- b. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan bahan pustaka tambahan untuk penelitian mengenai kegiatan di luar angkasa.
- c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat secara umum mengenai kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* pada Satelit.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami penulisan ini secara keseluruhan dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi latar belakang masalah yang mengandung identifikasi masalah dan batasan masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi mengenai kajian pustaka yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman konsep permasalahan, sehingga dapat dipahami definisi maupun karakteristik variabel yang akan diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai bagaimana cara penelitian ini dilakukan, mulai dari pendekatan penelitian sampai dapat dicapai hasil penelitian. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai sumber bahan - bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan rincian penelitian dan hasil yang diperoleh secara detail dan kritis. Dalam menjabarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikannya ke dalam beberapa sub-bab agar hasil mudah dipahami dan sistematis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan disimpulkan mengenai hasil yang telah diperoleh pada bab

sebelumnya. Kemudian dari kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran atau rekomendasi bagi pihak - pihak terkait sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ruang Angkasa

1. Pengertian Umum Hukum Ruang Angkasa

Ada beberapa pengertian mengenai hukum ruang angkasa yang disampaikan oleh para ahli, pendapat tersebut sebagai berikut:

- a. John C. Cooper berpendapat bahwa hukum ruang angkasa merupakan peraturan yang mengatur mengenai hak beserta kewajiban yang muncul dari berbagai aktivitas luar angkasa yang bertujuan untuk kepentingan umat manusia, serta perlindungan dimanapun aktifitas tersebut dilaksanakan, terrestrial maupun non-terrestrial.²²
- b. Priyatna Abdurrasyid menyampaikan dalam bukunya bahwa hukum antariksa merupakan hukum yang mengatur mengenai ruang angkasa atau ruang yang hampa udara (*Outer Space*) dengan segala isinya.²³
- c. T. May Rudy menganggap bahwa hukum ruang angkasa sebagai hukum yang mengatur mengenai hubungan antar negara yang

²² John C. Cooper, **Aerospace Law – Subject Matter and Terminology**, Recueil des Course, JALC, Netherlands, 2003, Hlm 89.

²³ Priyatna Abdurrasyid, **Hukum Ruang Angkasa Nasional**, Penempatan, dan Urgensinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm 183.

beraktivitas di luar angkasa untuk menentukan hak beserta kewajiban yang timbul dari aktivitas tersebut.²⁴

- d. Selain itu, E. Suherman dalam bukunya menjelaskan mengenai istilah dari hukum luar angkasa dalam arti sempit, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai ruang angkasa beserta kegiatan pemanfaatannya.²⁵

Dari penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ruang Angkasa merupakan hukum yang dibentuk sebagai alat untuk mengatur aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan luar angkasa antar negara serta memunculkan hak dan kewajibannya.

2. Sejarah Hukum Ruang Angkasa

Pembentukan hukum ruang angkasa diawali dengan perkembangan teknologi mengenai peluncuran benda ke angkasa guna melakukan eksplorasi kesana. Kegiatan tersebut diawali oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 meluncurkan SPUTNIK 1 ke luar angkasa.²⁶ Kegiatan peluncuran tersebut membuat negara lain mulai mengkaji kemungkinan-kemungkinan serta melakukan penelitian mengenai aktivitas ruang angkasa di berbagai macam bidang. Negara-negara pun mulai melakukan diskusi mengenai aspek penelitian dan aspek hukum dalam pemanfaatan ruang angkasa pada tanggal 13 Desember 1958 yang diikuti oleh 18

²⁴ T. May Rudy, **Hukum Internasional 2**, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hlm 51.

²⁵ Agus Pramono, **Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

²⁶ United Nations Office for Outer Space Affairs, “**A Timeline of The Exploration and Peaceful Use of Outer Space**”, <http://www.unoosa.org/oosa/en/timeline/index.html> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 6:14 WIB.

Negara.²⁷ Di pertemuan tersebut muncul resolusi pertama yang berhubungan dengan luar angkasa yaitu, *Resolution 1348 (XIII)*.²⁸ Resolusi tersebut membahas mengenai penggunaan ruang angkasa secara damai.

Setelah beberapa pertemuan tersebut, terbentuklah satu wadah bernama *Committee on Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)* pada tanggal 12 Desember 1959 yang berisikan 24 negara sebagai anggota tetap untuk tahun 1960 dan 1961.²⁹ COPUOS mengemban tugas yaitu mengkaji kerjasama-kerjasama antar negara yang terjadi dibidang luar angkasa, serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mengenai luar angkasa harus dilakukan secara damai (*Peaceful Uses*). Selain itu COPUOS juga bertugas mempelajari permasalahan hukum yang akan tumbuh dari kegiatan eksplorasi ruang angkasa.³⁰

Dari pembentukan COPUOS, mulai bermunculan berbagai macam satelit atau benda angkasa yang diluncurkan yang berguna bagi masyarakat internasional. Sebagai contoh pada tanggal 1 April 1960, satelit bernama TIROS-1 diluncurkan ke luar angkasa dan menjadi satelit observasi serta cuaca pertama di dunia. Satelit tersebut menyediakan alat-alat canggih pada masanya untuk kepentingan badan meteorologi dalam meramalkan cuaca.³¹ Selain satelit peramal cuaca, satelit telekomunikasi pertama

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Resolution 1472 (XIV), International co-operation in the peaceful uses of outer space.

³⁰ Pasal 1a & 1b Resolution 1472 (XIV), International co-operation in the peaceful uses of outer space.

³¹ United Nations Office for Outer Space Affairs, “**A Timeline of The Exploration and Peaceful Use of Outer Space**”, <http://www.unoosa.org/oosa/en/timeline/index.html> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 6:14 WiB.

buatan teknisi Amerika, Britania Raya, dan Prancis yang bernama Telstar-1 juga diluncurkan pada 10 Juli 1962.³² Selain peluncuran benda atau satelit ruang angkasa, beberapa pemimpin negara mendukung pergerakan pemanfaatan ruang angkasa secara damai. Salah satu pemimpin negara yang mendorong mengenai hal tersebut ialah Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy dalam pidatonya di *United Nations General Assembly* 16th Session menyampaikan betapa pentingnya kegiatan eksplorasi luar angkasa, kegiatan tersebut harus dilakukan secara damai, menolak adanya penggunaan senjata penghancur massal diluar angkasa, serta menolak dikuasainya ruang angkasa oleh rezim imperialisme serta pengakuan kedaulatan.³³

Setelah melewati perkembangan yang begitu pesat, pada tanggal 13 Desember 1963 PBB mengeluarkan Resolution 1962 (XVIII) yang mendeklarasikan prinsip-prinsip hukum yang perlu digunakan oleh negara dalam melakukan aktivitas eksplorasi serta penggunaan luar angkasa.³⁴ Dari berbagai macam bentuk resolusi yang dikeluarkan serta kegiatan eksplorasi yang semakin marak di masyarakat internasional menjadi faktor munculnya perjanjian internasional mengenai pemanfaatan ruang angkasa yaitu *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other*

³² Ibid

³³ Pidato John F. Kennedy yang disampaikan sebelum The General Assembly of the United Nations, New York, 25 September 1961 (dapat di akses di https://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/JFK-Speeches/United_Nations_19610925.aspx)

³⁴ Resolution 1962 (XVIII), Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space.

Celestial Bodies atau yang biasa disebut sebagai *Outer Space Treaty* yang mulai berjalan pada tanggal 10 Oktober 1967.³⁵

Dari awal dibentuknya *Outer Space Treaty* Tahun 1967 sampai saat ini, telah terdapat 105 negara yang ikut meratifikasi perjanjian tersebut.³⁶ Setelah pemberlakuan *Outer Space Treaty* Tahun 1967, terdapat berbagai macam peraturan yang kemudian dirumuskan berkaitan juga dengan pemanfaatan wilayah ruang angkasa, yaitu:³⁷

- a. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Object Launched into Outer Space* 1968,
- b. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object* 1972,
- c. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* 1976,
- d. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* 1984.

3. Sumber Hukum Ruang Angkasa

Hukum Ruang Angkasa merupakan bagian dari ruang lingkup Hukum Internasional, sehingga sumber hukum dari Hukum Ruang Angkasa

³⁵ Lihat dipembukaan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau Outer Space Treaty Tahun 1967

³⁶ Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), Legal Subcommittee, Fifty-sixth session Vienna, 27 March-7 April 2017 “**Status of International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2017**”, Hlm 12.

³⁷ United Nation Treaties and Principles on Outer Space, (Austria: United Nation Publication, 2002), Hlm V

dapat disamakan dengan sumber hukum dari Hukum Internasional. Menurut Pasal 38 ayat (1) dalam *Statute of ICJ (International Court of Justice) 1920*, disebutkan yang termasuk sebagai sumber Hukum Internasional, yaitu:³⁸

a. *International Convention*

Yaitu konvensi internasional atau perjanjian internasional baik itu perjanjian secara umum ataupun perjanjian yang secara khusus mengikat negara-negara tertentu. Dalam hal ruang angkasa, terdapat perjanjian internasional yang menjadi sumber dasar Hukum Ruang Angkasa, yaitu *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* atau yang kemudian disebut dengan *Outer Space Treaty 1967*. Selain *Outer Space Treaty 1967* terdapat konvensi internasional lainnya yang juga menjadi sumber bagi hukum luar angkasa, yaitu:

a) *Treaty of banning nuclear weapon test in the atmosphere, outer space and underwater, 5 august 1963.*

b) *Treaty on principles governing the activities of state in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, 27 January 1967.*

³⁸ Lihat pasal 38 ayat (1) Statute of International Court of Justice 1920.

- c) *Agreement on the rescue of astronauts, return of astronauts and return of objects launched into outer space, 22 April 1968.*
- d) *Convention on international liability for damage caused by space object, 28 March 1972.*
- e) *Convention concerning the registration of objects launched into outer space for the exploration and use of space, 1975.*
- f) *Agreement governing the activities of state on the moon and other celestial bodies, 14 December 1979.;*

b. *International Custom*

International Custom atau kebiasaan internasional ialah kebiasaan-kebiasaan umum yang diterima dan dipraktikan pada masyarakat internasional sehingga keberadaannya diakui sebagai hukum.

c. *Prinsip-prinsip umum dalam Hukum Ruang Angkasa*

Yaitu prinsip-prinsip umum dalam hukum, prinsip-prinsip ini perlu diakui oleh masyarakat internasional sebagai prinsip yang dapat dijadikan pedoman maupun batasan dalam merumuskan sebuah hukum, terutama dalam Hukum Ruang Angkasa. Pada

Hukum Ruang Angkasa, terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan, diantaranya ialah;³⁹

- a) Prinsip tidak dapat dimiliki oleh siapapun dengan cara apapun (*non-appropriation principle*).
- b) Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (*freedom of exploration and use*), yaitu setiap negara berhak mengadakan eksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa tanpa memandang tingkat ekonomi dan kemampuan teknologi.
- c) Prinsip hukum internasional hukum berlaku karena ruang angkasa adalah bagian dari hukum internasional (*applicability of general international law*).
- d) Prinsip pembatasan kegiatan militer yang membatasi segala kegiatan militer di ruang angkasa dan memperkecil adanya hal-hal yang dapat membahayakan perdamaian (*restriction on military activities*).
- e) Status hukum ruang angkasa “*res extra commercium*” atau “*res omnium communis*”.

³⁹ E.Suherman, **Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1965)**. Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm 347-349.

- f) Berlaku prinsip common interest dan common heritage.
- g) Prinsip kerja sama internasional yang menjadi syarat mutlak eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa demi tujuan yang damai (*principle of international cooperation*).
- h) Prinsip tanggung jawab (*principle of responsibility and liability*) yaitu harus ada pihak yang bertanggung jawab dan dapat di pertanggung jawabkan. Sejauh ini, negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa lah yang bertanggung jawab.

d. Judicial Decisions and The Teachings of The Most Qualified Publicist

Yaitu doktrin-doktrin maupun putusan-putusan Hukum Internasional yang terkualifikasi.

Penggolongan sumber Hukum Internasional ini perlu dilihat secara hirarkis, artinya pengurutan dalam penyebutan sumber Hukum Internasional tidak boleh disimpangi. Hal ini dikarenakan urutan sumber hukum menentukan prioritas sumber hukum itu. Sehingga dari sumber-sumber Hukum Internasional di atas dapat diketahui bahwa terdapat sumber primer dan subsidier, yaitu:

a. Sumber Primer

- i. Perjanjian Internasional;

ii. Kebiasaan Internasional;

iii. Prinsip Hukum Umum.

b. Sumber Subsidi

i. Keputusan Pengadilan;

ii. Doktrin atau pendapat para pakar terkemuka

4. Subjek Hukum Ruang Angkasa

Dalam pengaturan mengenai hukum ruang angkasa, mengenal beberapa istilah yang dapat menjadi subjek dalam hukum ruang angkasa. Subjek hukum tersebut ada diatur didalam beberapa peraturan tertulis khususnya dalam *Outer Space Treaty*, *Registration Convention*, dan *Liability Convention*. Dalam *Outer Space Treaty* dengan sangat jelas menjelaskan bahwa negara atau “*State*” merupakan pihak yang ditunjuk sebagai subjek dari dari *Outer Space* itu sendiri. Sebagai contoh, Pasal III dari *Outer Space Treaty* menyebutkan bahwa:⁴⁰

“*States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.*”

Penjelasan pasal diatas dengan sangat jelas menyebutkan bahwa “*States*” atau negara yang menjadi bagian dari perjanjian *Outer Space Treaty* harus melaksanakan aktifitas eksplorasi dan penggunaan luar angkasa dengan

⁴⁰ Article III Outer Space Treaty 1967

mengacu pada peraturan international yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan pasal tersebut menggambarkan bahwa negara dibebankan kewajiban untuk melakukan aktifitas luar angkasa sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Istilah negara pun mengalami perkembangan penyebutan setelah munculnya peraturan-peraturan luar angkasa lainnya, salah satunya adalah *Liability Convention* dan *Registry Convention*. Didalam dua peraturan tersebut menyebutkan istilah yang sama dalam penyebutan subjek hukum yang dianggap dapat melakukan isi dari peraturan tersebut, yaitu “*Launching State*”. Definisi mengenai “*Launching State*” atau Negara Peluncur ada didalam pasal I (c) *Liability Convention*, dan pasal I (a) *Registration Convention*, dengan bunyi pasal yang sama menyebut:⁴¹

“The term “*Launching State*” means:

- (i) A State which launches or procures the launching of a space object;
- (ii) A State from whose territory or facility a space object launched;”

Penjelasan dari pasal tersebut memberikan penjelasan spesifik dengan negara mana saja yang dapat disebut sebagai “*Launching State*” atau Negara Peluncur. Pertama negara yang dapat disebut sebagai negara peluncur merupakan negara yang menginisiasi peluncuran dari suatu benda angkasa, dan yang kedua negara yang dapat disebut sebagai negara peluncur merupakan negara yang memiliki wilayah atau fasilitas dari peluncuran tersebut.

⁴¹ Article I (a) *Liability Convention* 1972

Selain “*Launching State*” atau negara peluncur, *Liability Convention* dan *Registration Convention* juga berlaku untuk subjek hukum lainnya, yaitu *International Intergovernmental Organization* yang selanjutnya disebut dengan singkat IGO. IGO merupakan sebuah kesatuan yang terbentuk dari sebuah perjanjian yang berisikan dua atau lebih negara dengan itikad baik mengenai didasari oleh isu yang menjadi kepentingan bersama.⁴² Mengenai IGO sebagai suatu subjek hukum bagi kegiatan luar angkasa secara khusus diatur dalam pasal VII (1) *Registration Convention* dan pasal XXII (1) *Liability Convention*, yang menyebutkan bahwa:⁴³

”.....*Reference to States shall be deemed to apply to any international intergovernmental organization which conducts space activities if the organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in this convention, and if a majority of the states members of the organization are state parties to this convention and to the treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies*”

Menurut bunyi pasal diatas, dapat dikatakan bahwa bukan saja subjek hukum negara saja yang dapat menjadi subjek hukum dari peraturan-peraturan luar angkasa tersebut namun IGO pun dapat menjadi subjek hukum dari *Liability Convention* dan *Registration Convention* dengan syarat IGO yang terkait juga mengakui hak dan kewajiban yang diatur dalam kedua peraturan tersebut dan sebagian besar negara yang menjadi

⁴²Harvard Law School, “**Intergovernmental Organization (IGOs)**”, <https://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/public-service-practicesettings/public-international-law/intergovernmental-organizations-igos/> di akses pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 16:41 WIB

⁴³ Article VII (I) *Registration Convention* 1972 & Article XXII (1) *Liability Convention* 1976.

anggota dari IGO tersebut merupakan negara yang tergabung dalam *Outer Space Treaty*.

5. Konsep Timbulnya Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional dan Hukum Ruang Angkasa

Negara memiliki kedaulatan penuh terhadap manusia, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan tersebut tanpa menghormati Negara lain. Dalam hukum internasional telah diatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. Tanggung jawab Negara timbul karena adanya prinsip persamaan dan kedaulatan Negara (*equality and sovereignty of state*).⁴⁴

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya.⁴⁵ Pada umumnya para pakar hukum

⁴⁴ Hingorani, 1984, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, hlm 241

⁴⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal 173.

internasional mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti berikut:⁴⁶

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut melahirkan tanggung jawab negara. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional *Draft Articles International Law Commission 2001* menentukan bahwa hal itu harus ditentukan secara kasus demi kasus. Perbuatan suatu negara tidak dianggap melanggar kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikatnya negara tersebut oleh suatu kewajiban internasional.⁴⁷
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Tanggung jawab negara dapat dituntut ketika suatu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat adanya pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari traktat, hukum kebiasaan internasional, atau sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar kewajiban hukum internasional maka tidak

⁴⁶ Sefriani, **Hukum Internasional : Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 267.

⁴⁷ Malcolm D. Evans, 2006, **International Law**, Second Edition, Oxford University Press, New York, Hlm 466

menimbulkan pertanggungjawaban negara.⁴⁸ Fungsi dasar dari prinsip tanggung jawab negara ini dalam hukum internasional adalah memberikan perlindungan kepada setiap negara, antara lain dengan cara mewajibkan setiap negara pelanggar membayar ganti rugi kepada negara yang menderita kerugian tersebut.⁴⁹

Ada 2 (dua) teori mengenai lahirnya tanggung jawab Negara yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

Dalam *Article VII Outer Space Treaty* mengakui bahwa negara merupakan aktor utama dalam kegiatan keruangkakasaan dan negaralah yang bertanggungjawab secara internasional untuk kegiatan keruangkakasaan nasionalnya, baik yang dilakukan oleh badan pemerintah maupun oleh entitas non-pemerintah. *Article VII Outer Space Treaty* ini lebih lanjut dijabarkan dalam *Liability Convention 1972*, yang menyebut negara yang memiliki kategori berdasarkan *Article VII Outer Space Treaty* sebagai '*Launching State*' atau negara peluncur) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang

⁴⁸ F. Sugeng Istanto, Op.Cit, hlm 77.

⁴⁹ Arif, **Pencemaran Transnasional Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara**, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000, hlm 48.

⁵⁰ Huala Adolf I, op.cit, hlm 187

menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*Harmful Effects of Ultra-hazardous Activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II *Liability Convention 1972* (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*Launching State*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*)

Teori yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*Subjective Responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*Liability Based on Fault*) yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Pembelaan diri dan dasar-dasar pembenaran (*defense and justification*) berkaitan dengan klaim tanggung jawab Negara atas suatu permasalahan dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 1979 berupa rancangan ketentuang-ketentuan yang berkaitan dengan pembelaan diri yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Tindakan kesalahan yang dianggap telah dilakukan oleh suatu Negara dalam keadaan-keadaan dimana Negara tersebut tunduk

⁵¹ J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Hlm 396

pada kekuatan pengarah atau berada dibawah pengendalian Negara lain, sehingga kesalahan tersebut sebagai akibat dari tindakan paksaan oleh Negara lain tersebut

- b. Persetujuan oleh Negara yang terkena akibat tindakan kesalahan yang dituduhkan terhadap Negara yang melakukannya
- c. Tindakan-tindakan balasan (*countermeasures*) yang diperkenankan dalam hukum internasional dan tidak melibatkan angkatan bersenjata
- d. Keadaan memaksa/*force majeure* yang tidak dapat dihindari atau keadaan yang gawat sehingga mendorong dilakukannya tindakan merugikan itu, dimana dalam hal ini tidak ada kesengajaan yang dilakukan.

Konsep tanggung jawab internasional pada hukum ruang angkasa awalnya diperkenalkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan seluruh Negara dalam melakukan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa.⁵² Deklarasi yang dihasilkan kemudian diambil alih oleh *Outer Space Treaty 1967* dan 4 (empat) instrumen hukum ruang angkasa turunannya yang termasuk dalam *corpus juris spatialis*.⁵³ Pasal VI dan Pasal VII *Outer Space Treaty* menyatakan bahwa Negara memegang peran utama dalam kegiatan di ruang

⁵² The United Nations General Assembly Resolution 1962 (XVIII) of 13 December 1963 on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space

⁵³ Instrumen Hukum Ruang Angkasa yang terdiri dari Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967, Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968, Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975 and Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979

angkasa dan bertanggung jawab terhadap kegiatan nasionalnya di ruang angkasa baik yang dilakukan oleh badan pemerintah maupun badan non-pemerintah.

B. Peraturan Ruang Angkasa Terkait Kewajiban Pendaftaran Benda Angkasa dan Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal Ganti Kerugian

1. *Treaty of Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty) 1967*

Outer Space Treaty merupakan Perjanjian Internasional yang menjadi basis atau dasar bagi ketentuan-ketentuan maupun pengaturan-pengaturan lain yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di angkasa luar, termasuk Bulan dan benda-benda angkasa lainnya. *Outer Space Treaty* mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967 dan terbentuk dari kesepakatan para delegasi, melalui sub komite hukum dari *The United Nation Committee on The Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS). Maksud dan tujuan diberlakukannya treaty ini ialah untuk menenrukan tata tertib penggunaan ruang angkasa demi kemanusiaan dan perdamaian.

Outer Space Treaty 1967 terdiri dari 17 pasal dan juga memiliki beberapa perjanjian pelaksana, yaitu:

1. *Agreement on The Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and The Return of Objects Launched Into Outer Space*

Perjanjian ini selanjutnya disebut dengan *Rescue Agreement* 1968 merupakan perjanjian pelaksana yang mengatur lebih rinci dari pasal V *Outer Space Treaty* 1967. Peraturan ini secara garis besar berisi tentang perjanjian penyelamatan astronot dan benda angkasa lainnya apabila mengalami suatu kecelakaan maupun kerusakan.

2. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*

Konvensi ini selanjutnya disebut sebagai *Liability Convention* 1972 yang merupakan turunan dari pasal VII *Outer Space Treaty* 1967. Konvensi ini secara umum mengatur mengenai tanggungjawab internasional dari pihak-pihak yang mengadakan kegiatan peluncuran benda angkasa terhadap kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan benda-benda angkasa tersebut.

3. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*

Konvensi ini selanjutnya disebut sebagai *Registration Convention* 1975. Konvensi ini memuat aturan-aturan mengenai pendaftaran benda-benda angkasa yang diluncurkan oleh pihak-pihak yang mengadakan peluncuran benda angkasa guna memudahkan proses identifikasi benda-benda tersebut.

4. *Agreement Governing the Activities of States on The Moon and Other Celestial Bodies*

Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai *Moon Agreement* 1979 yang mengatur mengenai segala kegiatan negara yang terjadi di Bulan dan benda angkasa lainnya.

Di dalam *Outer Space Treaty* 1967 ini, terdapat beberapa prinsip umum yang menjadi juga prinsip dasar dalam Hukum Ruang Angkasa, yaitu:

1. Prinsip *Common Heritage of Mankind*, dimana ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh satu pihak saja dan seluruh kegiatannya harus dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia;
2. Prinsip kesamaan hak yaitu seluruh negara berhak atas eksplorasi dan eksploitasi wilayah ruang angkasa;
3. Wilayah ruang angkasa tidak boleh diakui kepemilikan oleh pihak-pihak tertentu;
4. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan persenjataan di wilayah ruang angkasa;
5. Bulan dan benda angkasa lainnya harus digunakan demi kepentingan perdamaian;
6. Astronot perlu diperlakukan sebagaimana manusia lainnya;
7. Negara bertanggung jawab atas segala kegiatan keantariksaan negaranya baik itu kegiatan governmental maupun kegiatan non-governmental;

8. Negara bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari benda angkasa yang diluncurkannya;
9. Semua pihak harus menjaga wilayah ruang angkasa dari radiasi berbahaya apapun;
10. Dalam perjanjian ini berlaku juga prinsip-prinsip hukum internasional lain;
11. Dalam perjanjian ini berlaku juga prinsip-prinsip kerjasama internasional.

2. *Convention on International Liability for Damaged Cause by Space Object (Liability Convention) 1972*

Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Object merupakan peraturan turunan dari pasal VII *Outer Space Treaty* yang berbicara mengenai tanggung jawab dari suatu negara terhadap benda angkasa yang mereka luncurkan.⁵⁴ Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Object atau yang lebih dikenal sebagai *Liability Convention* mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 September 1972. *Liability Convention* 1972 secara rinci membahas mengenai tanggung jawab negara terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh benda angkasa mereka.

Liability Convention 1972 mengenai beberapa istilah yaitu:⁵⁵

⁵⁴ United Nations Office for Outer Space Affairs, “**A Timeline of The Exploration and Peaceful Use of Outer Space**”, <http://www.unoosa.org/oosa/en/timeline/index.html> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 6:14 WiB.

⁵⁵ Article I dalam *Liability Convention* 1972

a. *Damage*

Yang dimaksud dengan *damage* adalah kematian, cedera ataupun segala hal yang mengganggu kesehatan, kerusakan atau hancurnya benda milik suatu negara atau seseorang, atau benda milik organisasi internasional,

b. *Launching*

Yang dimaksud dengan *launching* adalah melaksanakan suatu peluncuran,

c. *Launching State*

Ada dua arti yang digunakan dalam mengartikan *Launching State*, yaitu;

- 1) Negara yang memprakarsai adanya peluncuran suatu benda angkasa,
- 2) Negara yang memfasilitasi atau wilayahnya digunakan sebagai tempat peluncuran benda tersebut,

d. *Space Object*;

Maksud dari *Space Object* adalah benda yang diluncurkan termasuk didalamnya semua komponen yang ada didalamnya, dan juga termasuk wahana peluncuran dan komponen yang ada di wahana tersebut.

Mengenai pertanggung jawaban suatu negara jika benda yang mereka luncurkan menimbulkan kerusakan pada benda yang berada di permukaan bumi maupun benda yang ada di ruang udara bumi, maka negara tersebut

dikenakan *Absolute Liability*. Arti dari *Absolute Liability* adalah suatu negara bertanggung jawab secara absolut atas kerusakan yang ditimbulkan oleh benda yang mereka luncurkan.⁵⁶ Beda halnya jika kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan yang disebabkan oleh suatu benda angkasa milik suatu negara yang terjadi ketika sudah mencapai orbit luar angkasa. Negara yang menyebabkan kerusakan tersebut dikenai *Liability Based on Fault*. Arti dari *Liability Based on Fault* adalah ganti rugi tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab satu negara secara absolut, tapi diharuskan untuk melakukan investigasi terlebih dahulu atas kecelakaan tersebut. Investigasi tersebut untuk menentukan pihak mana yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan diluar angkasa.⁵⁷

3. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) 1975*

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space atau yang biasa disebut dengan *Registration Convention 1975* adalah konvensi yang mengatur mengenai prosedur pendaftaran benda angkasa yang akan diluncurkan suatu negara yang ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi luar angkasa. Selain itu *Registration Convention* muncul agar memudahkan negara-negara menyelesaikan permasalahan perihal kecelakaan benda-benda angkasa yang mereka luncurkan sehingga

⁵⁶ Article II dan article IV (1a) dalam Liability Convention 1972.

⁵⁷ Article IV (1b) dalam Liability Convention 1972.

menimbulkan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam *Liability Convention* 1972 .⁵⁸

Registration Convention yang mengenai beberapa istilah yang dalam melakukan registrasi benda angkasa, yaitu:⁵⁹

1) *Launching State*

Istilah "*Launching State*" pada konvensi ini dikenakan pada 2 bentuk negara yang melakukan atau berpartisipasi dalam peluncuran benda angkasa ke luar angkasa, diantaranya adalah:⁶⁰

- a. Negara yang meluncurkan atau mengadakan peluncuran suatu benda angkasa
- b. Negara yang menyediakan wilayah peluncuran dari benda angkasa.

2) *Space Object*

Space Object merupakan seluruh komponen-komponen digunakan dalam peluncuran dan juga seluruh komponen-komponen termasuk dalam bagian dari benda angkasa yang akan diluncurkan.

3) *State Of Registry*

State Of Registry merupakan negara yang melakukan pendaftaran benda angkasa yang mereka luncurkan. Menurut pasal 2 *Registration Convention* 1972, suatu negara diwajibkan untuk

⁵⁸ Pembukaan didalam *Registration Convention* 1972

⁵⁹ Article 1 didalam *Registration Convention* 1972

⁶⁰ Article 1a (i&ii) didalam *Registration Convention* 1972

mendaftarkan benda angkasa yang mereka luncurkan sebagai mana yang diatur prosedurnya didalam konvensi tersebut,⁶¹ dan jika negara peluncur lebih dari satu negara (*Joint-Launching State*) maka negara-negara tersebut harus menentukan salah satu dari mereka untuk melakukan registrasi benda angkasa.⁶²

Dalam melakukan pendaftaran benda angkasa, negara-negara dapat mengajukan beberapa data yang berhubungan dengan benda angkasa kepada Sekretaris Jenderal PBB, data-data tersebut berisikan:⁶³

- a. Nama dari negara peluncur yang mendaftar
- b. Nomor registrasi benda angkasa tersebut
- c. Perkiraan lokasi yang dituju oleh benda angkasa tersebut (*Basic Orbital Parameters*)
- d. Kegunaan dari Benda angkasa tersebut.

Konvensi tersebut juga mewajibkan tiap negara untuk melaporkan dari waktu ke waktu jika terjadi penambahan informasi mengenai benda angkasa tersebut.⁶⁴

C. Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* pada Satelit

1. Tinjauan Umum *In-Orbit Transfer of Ownership*

⁶¹ Article 2 didalam Registraiton Convention 1972

⁶² Ibid.

⁶³ Article 4 didalam Registration Convention 1972

⁶⁴ Ibid.

Pengalihan kepemilikan (*Transfer of Ownership*) dari benda angkasa pada praktiknya benar-benar terjadi. Hal ini dikarenakan benda angkasa dapat saja dijual atau dibeli oleh subjek hukum lainnya.⁶⁵ Ketika suatu benda angkasa dialihkan kepemilikannya maka yang beralih bukan saja benda tersebut tapi juga termasuk hak dan kewajiban yang muncul bersamaan dengan kepemilikan benda tersebut.⁶⁶ Pengalihan hak dan kewajiban tersebut merupakan prinsip umum dalam sistem hukum apapun ketika suatu benda dialihkan kepemilikannya. Terdapat tiga tipe *Transfer of Ownership*, yaitu:⁶⁷

a. *Launching Service*

Yaitu pengalihan kepemilikan dimana penerima benda angkasa merupakan salah satu dari “*Joint-Launching State*”, yang diartikan sebagai negara-negara yang mengadakan peluncuran. Tipe ini biasa disebut sebagai “*Turn-Key Contract*”, dan terjadi antara perusahaan manufaktur pembuat satelit dengan negara yang melakukan pembelian satelit tersebut. “*Turn-Key Contract*” terjadi saat perusahaan manufaktur tersebut sudah selesai dalam mengantarkan benda angkasa tersebut sampai ke orbit.⁶⁸

⁶⁵ Prof. Armel Kerrest, “**Legal Aspects of Transfer of Ownership and Transfer of Activites**”, IISL-ECSL Symposium (COPUOS Legal Subcommittee), Institut de Droit des Espaces Internationaux, University of Western Brittany.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Pengklasifikasian oleh Kaiwen Sun tentang Transfer of Ownership of Space Objects Dalam Manfred Lachs Conference 2014, McGill University, Montreal, Canada pada tanggal 29-31 Mei 2014. (Dapat diakses di <https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/mlc-2014-sun.pdf>)

⁶⁸ V. Kayser, “**Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects**”, (Springer Science and Business Media: 2006), Hlm 12.

b. *Change of service provider or receiver*

Yaitu pengalihan kepemilikan dimana pengalihan tersebut tidak diikuti dengan pengalihan yurisdiksi, kontrol, dan tanggung jawab.

c. *In-Orbit Transfer*

Pengalihan kepemilikan yang dilakukan dari negara yang meluncurkan (*Launching State*) ke negara yang bukan peluncur (*Non-Launching State*) maupun ke negara yang termasuk *Launching State* atau yang termasuk dalam *Joint Launching State*, dan pengalihan kepemilikan terjadi ketika satelit sudah mencapai orbit dan telah digunakan oleh pihak yang menjadi pemilik pertama dari benda angkasa tersebut.

2. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam *In-Orbit Transfer of Ownership*

Subjek yang menjadi bahan penelitian ini hanya dilihat dari sisi negara. Dalam kegiatan in orbit transfer of ownership, ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, yaitu:

1) Negara Peluncur Awal (*Launching State*)

Negara Peluncur (*Launching State*) yang dimaksud dalam *In-Orbit Transfer of Ownership* adalah negara pertama yang terlibat dalam kegiatan peluncuran benda angkasa, yang artinya

negara yang dimaksud disini ialah negara yang menjadi pemilik pertama dari benda angkasa yang diluncurkan tersebut.

2) Negara Penerima (*Transferee*)

Negara Penerima ialah negara yang menjadi pemilik baru dari satelit yang sudah dipindahkan kepemilikannya dari Negara Peluncur Awal. Negara Penerima dapat berupa sesama *Launching State* maupun Negara bukan peluncur (*Non-Launching State*). Negara Bukan Peluncur (*Non-Launching State*) tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan luar angkasa termasuk menginisiasi, menyediakan fasilitas, atau bahkan menyiapkan wilayah peluncuran dari objek benda angkasa tersebut. Negara Non-Launchin State ini baru terlibat dan mengemban tanggungjawab beserta hak dan kewajibannya setelah menerima benda angkasa tersebut lewat *In-Orbit Transfer of Ownership*.

3. Tinjauan Umum tentang Satelit

Satelit merupakan sebuah badan atau benda yang mengitari benda-benda angkasa atau benda langit lainnya di luar angkasa. Ada dua jenis satelit yang kita kenal saat ini, pertama satelit alam (*Natural Satellite*) dan yang kedua Satelit buatan manusia (*Man-Made Satellite* atau *Artificial Satellite*). Contoh *Natural Satellite* adalah bumi dan bulan. Bumi merupakan satelit bagi matahari karena pergerakan bumi mengitari benda

langit lain, yaitu matahari. Sedangkan Bulan Merupakan Satelit bagi Bumi karena pergerakan Bulan yang mengitari Bumi.⁶⁹

Selain dari Satelit Alam atau *Natural Satellite*, ada juga satelit buatan manusia yang disebut *Man-Made Satellite* atau *Artificial Satellite*. *Artificial Satellite* tersebut adalah salah satu benda angkasa yang yang dibuat di permukaan bumi dan diluncurkan ke luar angkasa dan mengorbit disekitar ruang angkasa. Salah satu contoh Satelit buatan adalah *The Hubble Space Telescope* selain itu ada *The International Space Station*.⁷⁰

Artificial Satellite tersebut muncul dalam berbagai macam bentuk serta ukuran dan juga memiliki instrumen-instrumen yang berbeda untuk melakukan fungsi yang berbeda-beda. Satelit dibentuk oleh teknisi-teknisi dalam waktu yang cukup lama dan harus melewati banyak percobaan untuk meyakinkan bahwa satelit aman untuk digunakan diluar angkasa.⁷¹

Dalam Sejarahnya, *Artificial Satellite* muncul menjadi suatu benda yang nyata pada pertengahan abad 20. *Artificial Satellite* pertama yang meluncurkan keluar angkasa merupakan satelit buatan Rusia yang bernama “SPUTNIK” pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran tersebut mendorong negara-negara dibelahan dunia untuk melakukan eksplorasi lebih jauh mengenai luar angkasa.⁷²

⁶⁹Thuy Mai, “What is Satellite?”
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_satellite.html,
 Diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.05 WIB.

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ibid.

⁷² Elizabeth Howell (Space.com Contributor), “What is Satellite?”
<https://www.space.com/24839-satellites.html>, Di akses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.07 WiB

Artificial Satellite, seiring dengan perkembangannya, memunculkan banyak kegunaan untuk umat manusia di bumi. *Artificial Satellite* berguna sebagai media koneksi bagi pesawat telfon serta sistem komunikasi lainnya yang digunakan banyak benda, memunculkan sinyal radio dan sinyal siaran TV, melakukan ramalan cuaca bumi, serta sebagai penyedia data-data yang diperlukan oleh usaha-usaha yang memerlukan data geografis dari suatu tempat, seperti usaha agribisnis.⁷³

D. Konsep Perpindahan Kepemilikan Secara Perdata

Secara umum, perpindahan kepemilikan secara perdata berkaitan dengan Levering atau penyerahan. Selama belum terjadi levering, maka hak milik belum berpindah walaupun sudah diperjanjikan.⁷⁴ Bentuk penyerahan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu penyerahan nyata atau secara langsung dan penyerahan tidak nyata atau secara tidak langsung.

Perpindahan kepemilikan biasanya diikuti dengan perpindahan kuasa. Yang perlu diperhatikan ialah, tidak selamanya subjek hukum yang memiliki kuasa atau *Control over things* dapat dikatakan sebagai pemilik, dan sebaliknya. Sehingga, ada perbedaan mengenai istilah *Ownership* dan *Possession*.⁷⁵ Hal ini didukung juga oleh pernyataan Ulpian yaitu:⁷⁶

“*Ownership has nothing in common with possession.*”

⁷³Minnie Kasyoka, “A Brief Summary Of Satellite Technology”, <http://www.otbafrica.com/index.php/otb/item/208-a-brief-summary-of-satellite-technology>, Di akses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.10 WiB

⁷⁴ (Cari menurut Prof. Subekti)

⁷⁵ Prof. R.H. Christie, “Transfer of Ownership in International Sales of Goods”, Thesis, (Switzerland: University of Cape Town), 2007, hlm. 6.

⁷⁶ Spiller, **A Manual of Roman Law**, hlm. 120

Namun, *Possessor* atau yang memiliki kuasa dapat diasumsikan sebagai pemilik apabila tidak ada pihak lain yang menyetakan sebaliknya.⁷⁷ Hal perpindahan kepemilikan ini berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab. Menurut Satjipto Rahardjo, tanggung jawab hukum ada karena hak dan kewajiban ada ketika subjek hukum mengemban hak, maka ia berkewajiban atas sesuatu yang timbul berkaitan dengan haknya.⁷⁸ Dalam hal ini artinya, Ketika terjadi perpindahan kepemilikan yang memindahkan hak milik maupun hak kuasa atas suatu benda maka otomatis akan menimbulkan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak tersebut.



⁷⁷ Prof. R.H. Christie, Loc. Cit.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sebuah penemuan hukum ialah sebuah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang konkret.⁷⁹ Dalam merumuskan suatu penelitian hukum, terdapat suatu proses penemuan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸⁰ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif mengungkapkan bahwa:⁸¹

“... oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan. Demikian juga halnya dengan metodologi penelitian hukum yang mempunyai karakteristik khusus yang menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.”

Artinya ialah, dalam melakukan sebuah penelitian hukum terdapat metode-metode khusus yang merupakan identitas dari penelitian hukum itu sendiri.

⁷⁹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 47.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2008), hlm. 35.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1-2.

Sehingga, berikut ialah metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum yuridis-normatif. Johny Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang memiliki prosedur ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁸² Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis-normatif dikarenakan fungsinya yang sama dengan kajian penelitian ini, yaitu dengan mengkaji masalah mengenai konsep, asas-asas, doktrin dalam bidang hukum internasional, serta konflik norma yang terjadi pada hukum ruang angkasa dalam bidang *In-Orbit Transfer of Ownership* pada satelit. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis-normatif ialah dengan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer sekunder, maupun tersier.⁸³

B. Pendekatan Penelitian

Guna memenuhi suatu karakteristik ilmiah dari sebuah penelitian hukum, maka penulisan penelitian ini akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Tertulis (Statute Approach)

Pendekatan Peraturan Tertulis dalam penelitian hukum normatif merupakan sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan penelitian

⁸² Johny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 57.

⁸³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

berjenis yuridis-normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada aturan hukum.⁸⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah semua aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian guna menyesuaikan dan mempelajari konsistensi aturan-aturan tersebut. Penelitian ini akan menelaah *Outer Space Treaty 1967*, *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object 1972*, dan *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1976*.

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan apabila belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep maupun sistem serta gagasan hukum mengenai *In-Orbit Transfer of Ownership* pada satelit. Dalam Pendekatan ini, penulis akan menggunakan pandangan-pandangan dari para ahli/sarjana terkait dengan hukum ruang angkasa serta mengenai *In-Orbit Transfer of Ownership*. Pandangan tersebut akan digunakan sebagai dasar argumentasi mengenai penentuan tanggungjawab para pihak dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership* pada satelit.

⁸⁴ Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 302.

⁸⁵ Ibid, hlm. 115.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini ialah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tesier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁸⁶ Berikut ialah bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- a. Pasal VI, Pasal VII, dan Pasal VIII dalam *Treaty on Principles Governing the Activites of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (The Outer Space Treaty) 1967*;
- b. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object 1972*; dan
- c. *Convention on Registtration of Objects Launched into Outer Space 1976*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, dibutuhkan bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dalam membuat latar belakang, perumusan masalah tujuan, kerangka teoritis, dan konseptual, serta menentukan metode pengumpulan dan analisis

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 141.

bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁸⁷ Berikut ialah beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Buku-buku literatur hukum;
- 2) Pendapat para ahli hukum atau doktrin ahli hukum;
- 3) Jurnal hukum maupun jurnal ilmiah lainnya;
- 4) Skripsi;
- 5) Artikel dan Makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus bahasa;
- 3) Ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini ialah dengan cara *Library Reseach* atau Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan-ulasan mengenai bahan

⁸⁷ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2011), hlm.54.

pustaka yang digunakan. Dalam memperoleh bahan hukum, penulis tidak saja menggunakan metode konvensional namun juga memanfaatkan akses internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum guna memudahkan penganalisisan.⁸⁸ Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data yang tidak dapat dihitung, maka penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Kemudian dalam memperoleh hasil analisa, nantinya juga akan dilakukan metode interpretasi hukum, yaitu.⁸⁹

1. Metode Interpretasi Textual School

Yaitu metode interpretasi suatu peraturan tertulis internasional dengan cara menafsirkan isi dari naskah peraturan tersebut. Metode interpretasi Textual School dapat juga disebut dengan Restrictive Interpretation.

2. Metode Interpretasi Teleological School

Yaitu metode interpretasi suatu peraturan tertulis internasional dengan cara melakukan penafsiran yang menitikberatkan pada maksud dan tujuan umum dari peraturan itu sendiri.

F. Definisi Konseptual

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 251-252.

⁸⁹ Mieke Komar., **“Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional”**, Diktat untuk S1 dan S2, Fak. Hukum UNPAD, Bandung , 1981, Hal. 42.

1. Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab yang timbul akibat adanya pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari traktat, hukum kebiasaan internasional, atau sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban atas suatu peraturan internasional.

2. Negara Non-Peluncur (*Non-Launching State*)

Yaitu negara yang tidak mengadakan kegiatan peluncuran suatu benda angkasa.

3. Negara Peluncur (*Launching State*)

ialah negara-negara yang meluncurkan, negara yang berpartisipasi dalam peluncuran, negara yang fasilitasnya digunakan dalam kegiatan peluncuran

4. Satelit

Ialah benda yang mengorbit benda lain di ruang angkasa dengan periode revolusi dan rotasi tertentu dan dengan kegunaan tertentu, misalnya berfungsi dalam hal telekomunikasi.

5. *In-Orbit Transfer of Ownership*

Yaitu pengalihan kepemilikan suatu benda angkasa dari suatu subyek hukum ruang angkasa kepada subyek hukum lainnya yang dilakukan pada orbit luar angkasa.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam berbagai literatur Hukum Internasional, istilah *In-Orbit Transfer of Ownership* sebagai salah satu aktivitas di luar angkasa memang tidak banyak ditemukan. Namun, istilah *Transfer of Ownership* seringkali disebutkan dalam tulisan-tulisan Hukum Internasional. Menurut Prof. Armel Kerrest, *Transfer of Ownership* adalah pengalihan kepemilikan suatu benda angkasa sebelum, saat, atau sesudah diluncurkan keluar angkasa, dan dapat juga terjadi setelah benda angkasa tersebut digunakan.⁹⁰ Sehingga pada dasarnya, inti dari aktivitas *Transfer of Ownership* sederhananya merupakan perpindahan kepemilikan objek angkasa dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya.

Ketika berbicara mengenai perpindahan kepemilikan suatu objek, maka terdapat banyak cara sehingga suatu kepemilikan dapat berpindah dari satu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Aktivitas paling umum yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tersebut ialah aktivitas jual-beli. Namun, perpindahan kepemilikan ini dapat juga terjadi karena misalnya, akuisisi swasta maupun pemerintah dan juga hibah.

Kegiatan *Transfer of Ownership* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:⁹¹

⁹⁰ Prof. Armel Kerrest, “**Legal Aspects of Transfer of Ownership and Transfer of Activities**”, IISL-ECSL Symposium (COPUOS Legal Subcommittee), Institut de Droit des Espaces Internationaux, University of Western Brittany.

⁹¹ Pengklasifikasian oleh Kaiwen Sun tentang Transfer of Ownership of Space Objects Dalam Manfred Lachs Conference 2014, McGill University, Montreal, Canada pada tanggal 29-31 Mei 2014. (Dapat diakses di <https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/mlc-2014-sun.pdf>)

1. *Launching Service Transfer of Ownership*

Yaitu pengalihan kepemilikan dimana penerima benda angkasa merupakan salah satu dari “*Joint-Launching State*”, yang diartikan sebagai negara-negara yang mengadakan peluncuran. Tipe ini biasa disebut sebagai “*Turn-Key Contract*”, dan terjadi antara perusahaan manufaktur pembuat satelit dengan negara yang melakukan pembelian satelit tersebut. “*Turn-Key Contract*” terjadi saat perusahaan manufaktur tersebut sudah selesai dalam mengantarkan benda angkasa tersebut sampai ke orbit.⁹²

12. *Change of Service Provider or Receiver*

Yaitu pengalihan kepemilikan dimana pengalihan tersebut tidak diikuti dengan pengalihan yurisdiksi, kontrol, dan tanggung jawab.

13. *In-orbit transfer of Ownership*

Yaitu pengalihan kepemilikan yang dilakukan dari negara yang meluncurkan (*Launching State*) ke negara yang bukan peluncur (*Non-Launching State*) maupun ke negara yang termasuk *Launching State* atau yang termasuk dalam *Joint Launching State*, dan pengalihan kepemilikan terjadi ketika satelit sudah mencapai orbit dan telah digunakan oleh pihak yang menjadi pemilik pertama dari benda angkasa tersebut.


⁹² V. Kayser, “**Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects**,” (Springer Science and Business Media: 2006), Hlm 12.

A. Bentuk Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership*

Fokus utama penelitian ini terdapat pada *In-Orbit Transfer of Ownership*. Sebelumnya penulis akan menyajikan ilustrasi mengenai aktivitas *In-Orbit Transfer of Ownership* agar lebih mudah di pahami.

Lihat gambar berikut.

Gambar 4.1 Ilustrasi Kegiatan *In-orbit Transfer of Ownership* Antar Joint Launching State
Sumber: Sekunder, diolah dari Setsuko Aoki, IISL/ECSL Symposium, Keio University, Jepang, 2012



Keterangan:


- A : Negara yang menginisiasi peluncuran
- B : Negara yang menyediakan wilayah peluncuran (teritori)
- C : Negara yang memfasilitasi peluncuran

Ilustrasi di atas merupakan kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* yang terjadi pada beberapa Negara yang sama-sama dianggap sebagai joint launching state. Dapat dilihat dari ilustrasi di atas, perpindahan kepemilikan suatu satelit diantara Negara-negara peluncur sangat

dimungkinkan adanya. Hal ini dikarenakan adakalanya suatu negara tidak meluncurkan satelit di wilayah tetitorinya sendiri, dan bahkan menunjuk pihak lain untuk mengadakan peluncuran tersebut, mengingat tidak setiap negara memiliki fasilitas peluncuran di wilayah tertentu.

Pada perjalanannya setelah diluncurkan, kepemilikan satelit yang teregistrasi atas nama A dapat berpindah kepemilikan. Satelit dapat berpindah kepemilikan kepada *Joint Launching State* lainnya, yaitu C ataupun B. Dalam hal ini, masalah pertanggungjawaban belum timbul karena perpindahan kepemilikan terjadi kepada sesama *Launching State*, yang mana artinya memang pada normanya merupakan negara yang perlu bertanggung jawab apabila satelitnya menimbulkan kerusakan.

Gambar 4.2 Ilustrasi Kegiatan *In-orbit Transfer of Ownership* Kepada *Non- Launching State*
 Sumber: Sekunder, diolah dari Setsuko Aoki, IISL/ECSL Symposium, Keio University, Jepang, 2012



Keterangan:

A : Negara yang menginisiasi peluncuran

B : Negara yang menyediakan wilayah peluncuran (teritori)

C : Negara yang memfasilitasi peluncuran

D : Negara bukan peluncur

Pada ilustrasi ini, dapat terlihat bahwa kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* bukan hanya dilakukan pada lingkungan joint launching state saja, namun dapat juga terjadi diantara Negara peluncur dengan Negara yang bukan Negara peluncur. Setelah diluncurkan, satelit yang dimiliki oleh A dapat berpindah kepemilikan kepada pihak lain diluar *Joint Launching State*. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu jual-beli, akuisisi perusahaan, maupun hibah.

Ilustrasi diatas digambarkan A melakukan *In-Orbit Transfer of Ownership* kepada D. Sehingga kemudian, D adalah pemilik baru dari satelit tersebut. Maka artinya dengan berpindahnya kepemilikan tersebut, A tidak lagi memiliki kuasa atas satelit tersebut.

Hal penting yang menjadi permasalahan dari kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership*, khususnya antara launching state dengan non launching state ialah permasalahan pertanggungjawaban masing-masing pihak terhadap benda angkasa yang menjadi objek kegiatan tersebut. Adakalanya suatu benda angkasa yang telah diluncurkan dalam aktivitasnya menyebabkan kerusakan terhadap benda angkasa lain. Kerusakan yang ditimbulkan oleh benda angkasa tersebut tidak hanya terbatas kerusakan yang menyebabkan kerugian bagi benda angkasa lainnya, namun juga terhadap individu, maupun negara yang memiliki benda angkasa.

Sebagaimana disebutkan dalam Liability Convention pasal 1 huruf a bahwa:⁹³

“The term “damage” means loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss of or damage to property of states or of persons, natural or juridical, or property of international intergovernmental organizations;”

Pasal tersebut berusaha menjabarkan apa saja yang menjadi ruang lingkup ‘kerusakan’ sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab para pihak. Istilah ‘kerusakan’ dalam hal ini termasuk juga cedera pribadi atau gangguan kesehatan lainnya, hilangnya atau rusaknya properti milik negara atau orang perorangan, atau properti milik organisasi internasional antar pemerintah. Sehingga dalam hal terjadi hal-hal tersebut yang diakibatkan oleh aktivitas suatu benda angkasa, maka pihak peluncur perlu untuk bertanggung jawab, hal ini disebutkan dalam pasal 2 pada *Liability Convention*, yaitu:⁹⁴

“A launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight.”

Pihak peluncur atau disebut juga sebagai *Launching State* dibebankan tanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan oleh benda angkasa yang mereka luncurkan karena *Launching State* dianggap sebagai pemilik yang memiliki kuasa atas benda tersebut. Hal ini berhubungan dengan

⁹³ Article I Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention).

⁹⁴ Article V Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object (Liability Convention)

kewajiban atas pendaftaran benda angkasa yang diatur di dalam Registration Convention. Pasal 1 huruf c konvensi tersebut menyebutkan bahwa:⁹⁵

“The term of “state of registry” means a launching state on whose registry a space object is carried in accordance with article II.”

Alasan utama mengapa perlu dilakukan kegiatan pendaftaran atau *registration* terhadap benda angkasa ialah sebagai instrumen yang berguna dalam proses identifikasi benda angkasa itu sendiri. Sehingga kemudian, ketika terjadi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu benda angkasa maka akan lebih mudah untuk mengetahui siapa pihak yang perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. Sesuai dengan pasal 1 huruf c di atas, maka sistem Hukum Ruang Angkasa secara tidak langsung hanya mengenal *Launching State* sebagai pihak yang dapat menjadi *State of Registry*. Artinya, pemilik yang berkuasa atas suatu benda angkasa haruslah pihak yang melakukan aktivitas peluncuran, sehingga ia bertanggung jawab atasnya.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 8 pada *Outer Space Treaty* yang menyebutkan bahwa:⁹⁶

“A state party to the treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body...”

⁹⁵ Article 1 (c) Convention on Registration Objects Launched into Outer Space (Registration Convention)

⁹⁶ Article VIII Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty)

Artinya, hakikat dari *State of Registry* ialah pihak yang memiliki yurisdiksi dan kuasa atas benda yang padanya terdaftar nama pihak tersebut. Sehingga, apabila dalam pasal 1 (c) menyebutkan bahwa *State Registry* ialah *Launching State*, maka menurut konvensi tersebut *Launching State* selamanya merupakan pemilik kuasa atas benda yang diluncurkannya.

Namun begitu, pada praktiknya perpindahan kepemilikan terhadap benda angkasa kerap terjadi. Salah satunya pada aktivitas In-Orbit Transfer of Ownership, dimana perpindahan kepemilikan tidak terjadi antar *Launching State*. Kepemilikan benda angkasa berpindah dari suatu *Launching State* kepada pihak baru. Tentunya pihak baru tersebut bukanlah pihak yang mengadakan peluncuran pertama kali, sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai *Launching State*. Namun, istilah mengenai *Non-Launching State* atau Negara Bukan Peluncur tidak pernah disebutkan di dalam Perjanjian Internasional manapun, sehingga terjadi kekosongan mengenai pertanggungjawaban apabila benda angkasa yang telah berpindah kepemilikannya tersebut menyebabkan kerusakan.

Seperti contohnya, Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* dilakukan antara INTELSAT dengan NSS. INTELSAT merupakan organisasi telekomunikasi internasional yang mengalami privatisasi menjadi perusahaan telekomunikasi swasta pada tahun 2011.⁹⁷ Sedangkan NSS atau New Skies Satellite merupakan perusahaan telekomunikasi satelit

⁹⁷Barnaby J. Feder, "TECHNOLOGY; Satellite Company Is Trying Life on Its Own", <https://www.nytimes.com/2001/07/23/business/technology-satellite-company-is-trying-life-on-its-own.html?scp=1&sq=collections%20intelsat%202001&st=cse>, diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 3.22 WiB.

swasta yang dimiliki oleh negara Belanda.⁹⁸ Perpindahan kepemilikan satelit terjadi pada satelit yang bernama NSS 513, yang sebelumnya bernama INTELSAT 513, dari INTELSAT kepada NSS.⁹⁹

Perpindahan kepemilikan tersebut tidak membuat status *State of Registry* atau *Launching State* berpindah pada negara Belanda. Belanda menyampaikan dalam UN General Assembly bahwa mereka tidak mengakui diri mereka sebagai *State of Registry*, *Launching State*, atau *Launching authority* untuk kepentingan beberapa konvensi yaitu *Liability Convention*, *Registration Convention*, serta *Rescue Agreement* dikarenakan satelit tersebut diluncurkan dan ditempatkan pada posisinya oleh subjek yang berada diluar yurisdiksi dari negara Belanda sendiri.¹⁰⁰ Akan tetapi meskipun Belanda bersikeras mempertahankan argumennya diatas, Belanda tetap melaksanakan apa yang diatur dalam pasal VI dan pasal VIII dalam *Outer Space Treaty* mengenai perihal pertanggung jawaban terhadap operasi luar angkasa yang dilakukan NSS mengingat NSS merupakan perusahaan swasta milik negara Belanda serta mengenai perihal yurisdiksi serta kendali dari NSS 513.¹⁰¹

⁹⁸ Bloomberg, “New Skies Satellites NV, Company Profile” , <https://www.bloomberg.com/profiles/companies/NSK:NA-new-skies-satellites-nv> , Diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 3.22 WiB.

⁹⁹ Forecast International, “SES World Skies”, https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=868, diakses pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul 19.00 WiB.

¹⁰⁰ Note Verbale dated 3 June 2009 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations (Vienna) addressed to the Secretary-General (Nomor surat ST/SG/SER.E/INF. 24), Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 20 Agustus 2009

¹⁰¹ Note verbale dated 18 February 2004 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations (Vienna) Addressed to the Secretary-General (nomor surat A/AC.105/824), Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 16 March 2004.

Mengenai perihal informasi yang diwajibkan untuk disampaikan sebagai mana diatur pada pasal II *Registration Convention*, Belanda memiliki 2 tipe *Registry* dalam melaksanakan apa yang di atur dalam pasal tersebut, yaitu:¹⁰²

a. *The United Nations Subregistry*

The United Nation Subregistry berisikan informasi mengenai benda angkasa yang diluncurkan oleh Negara Belanda sendiri, dan Belanda dalam hal ini bertindak sebagai *State of Registry* dari benda tersebut.

b. *The National Subregistry*

The National Subregistry berisikan informasi mengenai benda angkasa yang beroperasi dibawah yurisdiksi serta kendali dari negara Belanda, namun dalam *The National Subregistry*, Belanda bukan bertindak sebagai *Launching State*, *State of Registry*, maupun *Launching Authority*. Belanda dalam hal ini hanya melaksanakan apa yang diatur dalam pasal VI dalam *Outer Space Treaty* mengenai tanggung jawab yang dipegang oleh Belanda serta Pasal VII dalam *Outer Space Treaty* mengenai yurisdiksi dan kendali benda angkasa oleh negara Belanda.

¹⁰² “**Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Object Launched into Outer Space (ST/SG/SER.E/INF.24)**”, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 20 Agustus 2009.

Karena perpindahan kepemilikan dan pernyataan Belanda mengenai satelit tersebut, didalam *Online Index of Objects Launched into Outer Space* NSS 513 tidak memiliki *State of Registry* dan belum teregistrasi oleh PBB.¹⁰³

Hal tersebut akan menimbulkan konflik ketika dikemudian hari satelit yang telah mengalami perpindahan kepemilikan tersebut menimbulkan kerusakan. Masing-masing pihak yang namanya tidak terdaftar sebagai pemilik satelit tersebut tentunya berada di area abu-abu dalam hal pertanggungjawaban.

Pada bab kajian pustaka sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep perpindahan kepemilikan. Penyerahan Satelit dapat dilakukan dengan Levering tidak nyata sehingga dengan penyerahan tersebut maka seharusnya hak milik telah berpindah kepada negara penerima yang biasanya juga menerima hak kuasa. Dalam hal ini hak kuasa dapat diimplementasikan dalam mensupervisi atau menguasai satelit yang menjadi objek *In-Orbit Transfer of Ownership*. Kegiatan mensupervisi atau menguasai satelit dapat dikaitkan dengan pasal 6 *Outer Space Treaty* dimana menyebutkan "*Activities*" dapat menimbulkan "*Responsibility*". Maka selanjutnya, penulis akan berusaha menjabarkan bagaimana batasan-batasan pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* yang dilakukan antara Negara peluncur dan Negara bukan peluncur.

¹⁰³ UNOOSA, "**Online Index of Objects Launched into Outer Space**", http://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf_id= , diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 10.15 WIB.

B. Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal *In-Orbit Transfer Of Ownership* Pada Satelit

1. Pertanggungjawaban Negara Peluncur (*Launching State*) atau Negara Pemilik Pertama Satelit

a. Kewajiban Dalam Hal Pendaftaran (*Registration*)

Salah satu kewajiban negara yang muncul ketika melaksanakan peluncuran satelit keluar angkasa ialah melakukan pendaftaran (*Registration*) terhadap satelit yang mereka luncurkan dan diatur secara spesifik di dalam *Registration Convention*. Sebagaimana yang diatur dalam pasal II *Registration Convention*, bahwa setiap negara yang meluncurkan suatu benda angkasa ke orbit bumi atau lebih harus melakukan pendaftaran atas benda tersebut ke sekretaris jenderal PBB.

Tujuan dari dilakukannya pendaftaran tersebut adalah untuk memberikan sarana tambahan bagi negara-negara serta prosedur untuk membantu pengidentifikasian benda angkasa yang mereka luncurkan.¹⁰⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 huruf c *Registry Convention*, maka ketika suatu negara peluncur melakukan pendaftaran, maka negara tersebut menjadi *State of Registry*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Pembukaan *Registration Convention* “Desiring also to provide for States Parties additional means and procedures to assist in the identification of space objects,”

¹⁰⁵ Article I (c) *Registration Convention*

Selain *Registration Convention*, *Outer Space Treaty* membahas mengenai pendaftaran benda angkasa. Pada pasal VIII *Outer Space Treaty* menyebutkan bahwa:¹⁰⁶

“A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body...”

Dalam pasal tersebut menjelaskan suatu negara yang melakukan pendaftaran atas benda angkasa mereka memiliki yurisdiksi dan kuasa atas benda angkasa tersebut. Artinya, ketika suatu negara dikatakan sebagai *State of Registry*, maka ia merupakan negara yang memiliki yurisdiksi dan kuasa atas satelitnya.

Dalam menjadi *State of Registry*, ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara peluncur itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal IV *Registration Convention*, yaitu:¹⁰⁷

“(1) Each State of registry shall furnish to the Secretary-General of the United Nations, as soon as practicable, the following information concerning each space object carried on its registry:

- (a) Name of Launching State or States;*
- (b) An appropriate designator of the space object or its registration number;*
- (c) Date and territory or location of launch;*

¹⁰⁶ Article VIII Outer Space Treaty

¹⁰⁷ Article IV Registration Convention

(d) *Basic orbital parameters, including:*

- (i) *Nodal period;*
- (ii) *Inclination;*
- (iii) *Apogee;*
- (iv) *Perigee;*

(e) *General function of the space object.*

(2) *Each State of registry may, from time to time, provide the Secretary-General of the United Nations with additional information concerning a space object carried on its registry.*

(3) *Each State of registry shall notify the Secretary-General of the United Nations, to the greatest extent feasible and as soon as practicable, of space objects concerning which it has previously transmitted information, and which have been but no longer are in Earth orbit.”*

Didalam pasal itu memberikan komponen komponen apa yang harus dimasukkan dalam suatu pendaftaran. Selain itu, setiap negara juga perlu memberikan informasi tambahan dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan benda angkasa tersebut, termasuk ketika benda angkasa tersebut sudah tidak berada di orbit bumi lagi.

Dari penjelasan diatas kewajiban suatu negara, khususnya negara peluncur, untuk melakukan pendaftaran sangat penting bagi benda angkasa dalam berkegiatan di luar angkasa. Namun pada faktanya, *In-Orbit Transfer of Ownership* mempengaruhi kegiatan pendaftaran tersebut. *In-Orbit Transfer of Ownership* merupakan

kegiatan yang memindahkan kepemilikan beserta kendali dan *control* dari suatu benda angkasa kepada pemilik baru, dengan demikian dapat dikatakan bahwa yurisdiksi dan kuasa atas benda angkasa pun ikut berpindah.

Kegiatan In-Orbit Transfer of Ownership pun seharusnya menyebabkan suatu negara peluncur pertama tidak lagi menjadi *State of Registry*. Hal ini dikarenakan ketika yurisdiksi dan kuasa berpindah maka kendali tidak lagi berada di tangan negara peluncur pertama. Apabila kendali tidak lagi dimiliki, maka tidak tepat apabila pihak peluncur tetap dibebani tanggungjawab untuk terus melaporkan benda angkasanya. Sebab, satelitnya sudah tidak menjadi tanggungan pihak peluncur yang telah memindahkan kepemilikan kepada pihak lain.

Sehingga dalam hal ini, ketika kepemilikan berpindah maka kewajiban yang timbul atas pendaftaran benda angkasa tidak lagi membebani pihak peluncur yang telah mengalihkan kepemilikan satelit mereka. Seharusnya, *State of Registry* berpindah kepada pemilik baru seiring dengan berpindahnya yurisdiksi dan kuasa. Pihak baru tersebutlah yang wajib untuk terus melaporkan kegiatan atas benda angkasa atau satelitnya.

Namun, terjadi kekosongan di dalam *Registry Convention*, yaitu dalam hal pemberitahuan kepada PBB. Dalam pasal 4 ayat (3) *Registry Convention* menyebutkan bahwa:¹⁰⁸

“(3) Each State of Registry shall notify the Secretary-General of the United Nations, to the greatest extent feasible and as soon as practicable, of space objects concerning which it has previously transmitted information, and which have been but no longer are in Earth orbit.”

Pasal di atas hanya menyebutkan bahwa “State of Registry” yang diwajibkan memberikan informasi apabila memang satelitnya tidak lagi mengorbit. Sehingga pada kesimpulannya, dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership*, terjadi perpindahan kepemilikan yang memindahkan juga yurisdiksi dan kuasa atas satelit. Seharusnya, perpindahan kepemilikan ini pun diikuti dengan kewajiban untuk pemilik baru mendaftarkan benda angkasanya. Selain itu, seharusnya perpindahan kepemilikan ini diikuti juga dengan pengakhiran registrasi dari negara peluncur pertama yang telah menyerahkan satelitnya kepada pemilik baru. Namun, apabila mengikuti norma yang ada, selama peraturan dalam *Registry Convention* belum diamandemen, maka *State of Registry* pada normanya masih tetap harus menjadi tanggungjawab negara peluncur.

¹⁰⁸ Article IV ayat (3) Registration Convention

**b. Pertanggungjawaban Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang
Disebabkan Satelit (Liability)**

Setelah membahas mengenai bagaimana tanggungjawab negara peluncur atau negara pemilik pertama untuk melakukan pendaftaran atas benda angkasa yang mereka luncurkan sebelum dan setelah terjadinya In-Orbit Transfer of Ownership, selanjutnya penulis akan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban suatu negara peluncur atau negara pemilik pertama untuk melakukan ganti rugi ketika kegiatan luar angkasa mereka menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh satelit yang mereka luncurkan.

Adakalanya, kegiatan eksplorasi luar angkasa menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh benda angkasa yang rusak, atau terjatuh, atau dapat pula terjadi kecelakaan ketika proses peluncuran maupun ketika benda angkasa tersebut sudah di orbit.

Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab ganti rugi, sebenarnya baik dalam *Outer Space Treaty* maupun *Liability Convention* telah mengakomodir hal tersebut. Dalam *Outer Space Treaty* pada pasal VII menyebutkan bahwa:¹⁰⁹

¹⁰⁹ Article VII Outer Space Treaty

“Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies.”

Selain itu, dalam pasal 2 *Liability Convention* juga telah ditegaskan bahwa:¹¹⁰

“A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or to aircraft in flight.”

Kedua pasal tersebut dengan sangat jelas menyebutkan bahwa negara peluncur bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh benda angkasa yang mereka luncurkan. Dalam hal pertanggungjawaban negara ini ada 2 teori yang mendasarinya, yaitu:¹¹¹

- 1) Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

Dalam *Article VII Outer Space Treaty* mengakui bahwa negara merupakan aktor utama dalam kegiatan keruangkasaan dan negaralah yang bertanggungjawab

¹¹⁰ Article II *Liability Convention*

¹¹¹ Huala Adolf, hlm 187, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

secara internasional untuk kegiatan keruangkasaan nasionalnya, baik yang dilakukan oleh badan pemerintah maupun oleh entitas non-pemerintah.

Article VII Outer Space Treaty ini lebih lanjut dijabarkan dalam *Liability Convention 1972*, yang menyebut negara yang memiliki kategori berdasarkan *Article VII Outer Space Treaty* sebagai ‘*Launching State*’ atau negara peluncur) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*Harmful Effects of Untra-hazardous Activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

Contohnya, Pasal II *Liability Convention 1972* (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*Launching State*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

2) Teori Kesalahan (*Fault Theory*)

Teori yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*Subjective Responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*Liability Based on Fault*) yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Berikut ialah apa saja yang termasuk ke dalam tanggungjawab negara peluncur apabila satelitnya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain menurut *Liability Convention*:

- 1) Negara peluncur bertanggungjawab untuk membayar kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan pada permukaan bumi atau pada pesawat terbang di udara.¹¹²
- 2) Dalam hal kerusakan yang ditimbulkan terjadi tidak pada permukaan bumi, baik itu terhadap benda angkasa lain termasuk terhadap individu dan benda benda yang dibawanya, maka yang bertanggungjawab atas hal tersebut hanyalah orang yang melakukan kesalahan, bukan negara peluncur,¹¹³
- 3) Apabila terdapat dua atau lebih negara yang secara bersama sama meluncurkan satelit, maka mereka secara

¹¹² Article II Liability Convention

¹¹³ Article III Liability Convention

bersama-sama bertanggungjawab atas kerusakan yang ditimbulkan benda angkasa.¹¹⁴

Namun pada praktiknya, praktik *In-Orbit Transfer of Ownership* dapat pula berpengaruh pada apa yang diatur dalam *Liability Convention* dan *Outer Space Treaty* mengenai pertanggungjawaban ini. Di dalam *Outer Space Treaty* maupun didalam *Liability Convention* tidak menyebutkan bahwa *Launching State* dapat dikecualikan dalam hal tanggung jawab kerugian pihak lain apabila kepemilikan dipindahkan. Pengecualian terhadap tanggungjawab *Launching State* hanya terjadi ketika penyebab kerusakan yang ternyata bukan kesalahan *Launching State* namun kesalahan dari pihak yang menuntut, yaitu pada pasal 6 *Liability Convention* mengenai eksonerasi¹¹⁵:

“(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, exoneration from absolute liability shall be granted to the extent that a launching State establishes that the damage has resulted either wholly or partially from gross negligence or from an act or omission done with intent to cause damage on the part of a claimant State or of natural or juridical persons it represents.”

Sesuai dengan pasal di atas, artinya belum ada pasal yang mengakomodir pengecualian tanggungjawab negara peluncur apabila satelitnya dipindahkan kepemilikannya.

¹¹⁴ Article V Liability Convention

¹¹⁵ Article VI Liability Convention

Disisi lain, akan menjadi suatu ketidakadilan apabila pihak peluncur yang sudah tidak memiliki yurisdiksi dan kuasa atas satelitnya tetap diharuskan melaksanakan pertanggungjawaban tersebut sebab telah terjadi perpindahan kepemilikan atas satelit mereka. Sehingga dalam hal ini apabila pengaturan pada *Liability Convention* belum mengalami amandemen terkait tanggungjawab *Launching State* maka pada normanya, selama itu pula pihak *Launching State* tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas benda angkasa yang diluncurkan sesuai dengan apa yang diatur dalam *Liability Convention* walaupun telah terjadi *In-Orbit Transfer of Ownership*.

Berikut ialah ringkasan mengenai tanggung jawab negara peluncur dalam hal *In Orbit Transfer of Ownership*

Tabel 4.1. Tanggung Jawab Negara Peluncur dalam hal *In Orbit Transfer of Ownership*

	Sebelum terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	Setelah Terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>
Kewajiban Dalam Hal Pendaftaran (Registration)	Pada normanya, negara peluncur atau <i>Launching State</i> atas pendaftaran telah diatur dalam <i>Registration Convention</i> sehingga tanggung jawab atas	Selama peraturan mengenai <i>Registration Convention</i> belum diamandemen, maka selama itu pula negara peluncur tetap

	pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ada pada <i>Registration Convention</i> .	memiliki tanggungjawab atas pendaftaran sesuai dengan <i>Registration Convention</i> .
Pertanggungjawaban Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Disebabkan Satelit	<i>Launching State</i> juga telah diatur di dalam <i>Liability Convention</i> mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sehingga segala tanggungjawab atasnya telah dijelaskan di dalam peraturan tersebut.	Selama ketentuan dalam <i>Liability Convention</i> belum diamandemen maka selama itu pula negara peluncur tetap memiliki tanggung jawab atas kerugian benda angkasa sesuai dengan <i>Liability Convention</i> .

2. Pertanggungjawaban Negara Penerima Satelit Yang Bukan Merupakan Negara Peluncur

a. Kewajiban Dalam Hal Pendaftaran (Registration)

Dalam penjabaran sebelumnya telah dijelaskan bentuk-bentuk yang berhubungan mengenai kewajiban suatu negara untuk melakukan pendaftaran atas benda angkasa yang mereka luncurkan. Kewajiban untuk mendaftarkan benda angkasa ini pada normanya

telah diatur di dalam *Registration Convention* khususnya pada pasal 2 ayat (1).

Namun, dalam kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership*, perpindahan terjadi dari pemilik pertama atau negara peluncur kepada negara pemilik baru yang diikuti dengan berpindahnya yurisdiksi dan kuasa atas satelit tersebut. Sehingga jika disesuaikan dengan apa yang diatur dalam pasal VIII *Outer Space Treaty*, seharusnya pihak yang memiliki yurisdiksi dan kuasa atas satelit merupakan pihak yang terdaftar. Namun apabila dari sisi aturan yang ada dalam *Registration Convention*, tidak ada istilah yang digunakan selain “*Launching State*” yang diharuskan untuk melakukan registrasi dan menjadi “*State of Registry*”.

Selanjutnya dalam pasal II *Registration Convention*, dikatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pendaftaran muncul dan harus segera dilakukan ketika “*a space object is launched into earth orbit or beyond..*”. Artinya, kewajiban pendaftaran ialah ketika suatu objek meluncurkan benda angkasanya ke ruang angkasa.¹¹⁶ Sehingga hal tersebut menandakan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa registrasi perlu dilakukan dalam hal peristiwa hukum *In-orbit Transfer of Ownership*.

Apabila merujuk pada *Registration Convention*, maka negara penerima satelit atau yang menjadi pemilik baru satelit yang

¹¹⁶ Article II *Registration Convention*

bukan merupakan *Joint Launching State* dari kegiatan peluncuran satelit tersebut tentunya tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *Launching State*. Sebab, definisi mengenai *Launching State* menurut konvensi ini sudah sangat spesifik, yaitu dijelaskan dalam pasal 1 huruf a *Registration Convention* bahwa:¹¹⁷

“(a) *The term “launching State” means:*

- (i) *A State which launches or procures the launching of a space object;*
- (ii) *A State from whose territory or facility a space object is launched”*

Dalam pasal di atas, konvensi tersebut telah membatasi apa yang dimaksud dengan *Launching State*, yaitu bahwa yang termasuk kedalam *Launching State* merupakan negara yang melakukan atau menginisiasi, memfasilitasi, dan atau yang menyediakan wilayah peluncuran. Dengan demikian, maka dikarenakan negara penerima satelit ini bukan termasuk ke dalam negara yang meluncurkan, mengadakan, menyediakan fasilitas, maupun menyediakan wilayah, maka negara tersebut tidak dapat masuk ke dalam kategori *Launching State*.

Selanjutnya, apabila suatu negara bukan merupakan *Launching State*, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai *State of*

¹¹⁷ Article I (a) Registration Convention

Registry, karena menurut pasal 1 konvensi tersebut, pada poin (c) menyebutkan bahwa:¹¹⁸

“(c) The term “State of registry” means a launching State on whose registry a space object is carried in accordance with article II.”

Artinya ialah, hanya *Launching State* yang dapat menjadi *State of Registry* menurut *Registration Convention*. Hal tersebut membuat negara penerima baru satelit tidak dapat dimasukkan ke dalam subjek dalam *Registration Convention* sebagai *State of Registry*.

Namun, apabila merujuk pada peraturan induk yaitu *Outer Space Treaty*, maka kita perlu untuk mempertimbangkan apa yang telah diatur di dalam pasal 3, yaitu:¹¹⁹

“States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.”

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa setiap pihak atau negara yang melakukan aktivitas eksplorasi ruang angkasa maka ia adalah termasuk subyek terhadap treaty tersebut. Dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership*, negara penerima baru yang bukan merupakan *Launching State* memang tidak melakukan aktivitas

¹¹⁸ Article I (c) Registration Convention

¹¹⁹ Article III Outer Space Treaty

peluncuran, namun ia tetap melakukan aktivitas eksplorasi ruang angkasa terhadap satelit yang kepemilikannya berpindah kepadanya. Maka, negara pemilik baru satelit tetap harus tunduk kepada *Outer Space Treaty* walaupun ia tidak tunduk pada *Registration Convention*. Selanjutnya pasal VI *Outer Space Treaty* menjelaskan bahwa:¹²⁰

“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty...”

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipastikan bahwa seluruh negara yang melaksanakan aktivitas ruang angkasa memiliki tanggungjawab atas kegiatan yang mereka laksanakan.

Dalam hal pertanggungjawaban pendaftaran, pihak penerima baru tidak tunduk terhadap *Registration Convention*. Namun negara tersebut tetap memiliki kewajiban pendaftaran sebagai wujud dari kepemilikan akan yurisdiksi dan control atas benda angkasa mereka. Sehingga, dalam hal pertanggungjawaban pendaftaran, maka pihak penerima baru yang bukan merupakan *Launching State* hanya tunduk kepada *Outer Space Treaty* dan melakukan pendaftaran tidak dengan cara yang tercantum dalam *Registration Convention*.

¹²⁰ Article VI Outer Space Treaty

b. Pertanggungjawaban Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Disebabkan Satelit (Liability)

Dalam penjelasan sebelumnya, telah jelas bahwa negara penerima baru suatu satelit hasil dari kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* tidak dapat disebut sebagai *Launching State* sebagaimana dijelaskan didalam *Registry Convention*. Dalam hal pendaftaran, maka negara penerima tidak tunduk pada konvensi tersebut.

Namun ketika menyentuh ranah pertanggungjawaban dalam hal ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh satelit, maka pada normanya kita perlu melihat aturan yang mengatur mengenai bagaimana pertanggungjawab tersebut, yaitu *Liability Convention*. Pada dasarnya seluruh hal berkaitan dengan tanggungjawab para pihak dalam hal terjadinya kerugian telah diatur di dalam konvensi ini.

Dalam *Liability Convention* telah dijelaskan bentuk-bentuk tanggungjawab apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara ketika terjadi kerugian. Bentuk tanggungjawab pun dibagi kedalam 4 jenis yaitu:¹²¹

¹²¹ Huala Adolf, Hlm 187, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

1) Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Negara peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh benda ruang angkasanya terhadap negara lain baik terhadap manusia maupun benda, dan subjek hukum internasional lainnya. Berdasarkan *Article II Liability Convention 1972* tanggung jawab absolute berlaku apabila kerugian yang disebabkan oleh obyek ruang angkasa dari negara peluncur terjadi di atas permukaan bumi atau didalam pesawat udara yang sedang melakukan penerbangan. Istilah *absolute* merujuk kepada dua hal.

Pertama, tanggung jawab tersebut bersifat objektif tanpa adanya unsur kesalahan (*without fault*) dan kedua menunjukkan tidak ada indikasi pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana yang terdapat pada *strict liability*. Pada *strict liability* pihak yang bertanggung jawab dapat membebaskan diri berdasarkan semua alasan yang sudah umum dikenal. Pada *absolute liability* alasan-alasan umum pembebasan tidak berlaku kecuali secara khusus dinyatakan dalam instrumen-instrumen hukum tertentu.

Liability Convention 1972 telah menyatakan secara khusus bahwa suatu negara peluncur dapat

membebaskan diri dari tanggung jawab yang bersifat *absolute* apabila kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan serius (*gross negligence*) atau tindakan yang disengaja oleh pihak yang dirugikan. Alasan pembebasan tanggung jawab ini dinyatakan secara khusus dalam *Article VI* dari *Liability Convention 1972*.¹²²

2) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)

Subjek pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan berlaku jika kerugian terjadi di wilayah ruang angkasa. Berdasarkan *Article III Liability Convention 1972*, untuk kerugian yang menimpa obyek ruang angkasa suatu negara peluncur yang disebabkan oleh obyek ruang angkasa suatu negara peluncur lainnya yang terjadi di luar permukaan bumi atau di luar badan pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, berlaku prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*).

¹²² Article VI Liability Convention 1972 “Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, exoneration from absolute liability shall be granted to the extent that a launching State establishes that the damage has resulted either wholly or partially from gross negligence or from an act or omission done with intent to cause damage on the part of a claimant State or of natural or juridical persons it represents.”

Berdasarkan prinsip *liability based on fault*, tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga kesalahan menjadi faktor penting yang melahirkan tanggung jawab. Terdapat perbedaan konsep tanggung jawab antara *liability based on fault* dengan *liability without fault* dalam hal pembagian beban pembuktian.

Pada prinsip *liability based on fault* menetapkan penggugat (*plaintiff*) yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat (*defendant*) telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat. Sedangkan dalam prinsip *liability without fault (absolute liability)* pihak penggugat tidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan dari pihak tergugat.

Dalam konteks kegiatan ruang angkasa yang dikategorikan sebagai kegiatan *extra/ultra hazardous activities* (membahayakan), maka *Article II Liability Convention 1972* menyatakan pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan ruang angkasa harus dilindungi. Oleh karena itu, pada wilayah dibawah atmosfer, prinsip *absolute liability* sangat relevan untuk

diterapkan. Sebaliknya, untuk kerugian yang menimpa obyek ruang angkasa suatu negara peluncur yang disebabkan oleh obyek ruang angkasa suatu negara peluncur lainnya yang terjadi di luar permukaan bumi atau di luar badan pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, para pihak dianggap memiliki posisi yang sederajat, sehingga prinsip tanggung jawab *based on fault* berdasarkan *Article III Liability Convention* relevan untuk diterapkan.

3) Tanggung jawab secara bersama-sama antar Negara dan sebagian Negara-negara (*joint and several liability*)

Joint and several liability adalah 2 (dua) bentuk pertanggung jawaban antara gabungan atau beberapa Negara meliputi pertanggung jawaban karena kerusakan yang diakibatkan oleh benda-benda ruang angkasa yang diluncurkan oleh lebih dari 1 (satu) Negara.

4) Pengecualian atau pembebasan tanggung jawab (*exoneration from liability*)

Pembebasan tanggung jawab diberikan jika Negara peluncur menyatakan bahwa kerusakan tersebut secara keseluruhan atau hanya sebagian disebabkan oleh kelalaian berat atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan maksud menyebabkan kerugian pada

pihak penuntut atau terhadap orang-orang, alam dan badan hukum atau Negara yang mewakilinya.

Namun jika dilihat dari subjek memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab diatas, sama seperti yang ada di dalam *Registration Convention* bahwa *Liability Convention* hanya mengenal *Launching State* sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ganti kerugian diatas. Hal tersebut pun dapat dilihat pada pasal 1 b dan c dari *Liability Convention* yang menjelaskan mengenai definisi dari istilah “*Launching State*”. Didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:¹²³

“(b) The term “*launching*” includes attempted launching;

(c) The term “*Launching State*” means;

(i) A State which launches or procures the launching of a space object;

(ii) A State from whose territory or facility a space object is launched;..”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Launching State* yang dimaksud di dalam *Liability Convention* tertutup hanya pada negara yang meluncurkan, memfasilitasi, dan menyediakan wilayah dari peluncuran benda angkasa. Dari situ dapat disimpulkan bahwa negara pemilik baru tidak bisa dikatakan sebagai *Launching State* dan menandakan bahwa negara pemilik baru tidak tunduk terhadap

¹²³ Article I (b) dan (c) *Liability Convention*

apa yang diatur didalam *Liability Convention*. Terutama apabila kita melihat kepada pasal 2 konvensi ini:¹²⁴

“A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or to aircraft in flight.”

Artinya jelas bahwa yang hanya dapat menanggung pembayaran ganti rugi ialah *Launching State*.

Namun, berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara pemilik baru tetap tunduk kepada *Outer Space Treaty*. Didalam *Outer Space Treaty*, justru tidak ada penyebutan istilah “*Launching State*”. Namun, pada pasal VI *Outer Space Treaty* hanya menyebutnya sebagai “*appropriate State Party*” yaitu:

“...The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty...”

Appropriate State Party menurut literatur dapat diartikan sebagai pemilik yang sebenar-benarnya yang mana menanggung tanggungjawab otorisasi dan supervisi atas kegiatan luar angkasa yang negara mereka lakukan. Jika dilihat dari istilah diatas, memang negara penerima baru tidak dapat dijadikan *Launching State*, namun negara tersebut dapat disebut sebagai *Appropriate State* yang menanggung tanggungjawab otorisasi dan supervisi atas benda angkasa mereka. Sehingga, apabila terjadi kerugian maka pihak

¹²⁴ Article II Liability Convention

menerima tetap bertanggung jawab sebab pasal VI menyatakan bahwa semua negara yang terlibat dalam aktifitas eksplorasi luar angkasa memiliki “*International Responsibility*” atau pertanggungjawaban secara internasional terhadap satelit dan aktifitas luar angkasa mereka.

Dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership*, negara penerima baru tidak tunduk pada liability Convention, karena bukan termasuk ke dalam *Launching State* yang dimaksud dalam konvensi tersebut. Namun, negara penerima baru yang bukan merupakan *Launching State* tetap mengemban tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam *Outer Space Treaty*.

Berikut ialah ringkasan pertanggungjawaban negara penerima dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership*.

Tabel 4.2 Tanggung Jawab Negara Penerima dalam Hal *In Orbit Transfer of Ownership*

	Sebelum terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	Setelah Terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>
Kewajiban Dalam Hal Pendaftaran (Registration)	Sebelum terjadi <i>In Orbit Transfer of Ownership</i> , maka negara penerima belum memiliki	Negara penerima tidak tunduk terhadap ketentuan pendaftaran yang ada pada <i>Registration Convention</i> , namun tetap

	tanggungjawab apapun atas pendaftaran.	bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam <i>Outer Space Treaty</i> .
Pertanggungjawaban Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Disebabkan Satelit	Sebelum terjadi <i>In Orbit Transfer of Ownership</i> maka negara penerima belum memiliki tanggungjawab apapun atas kerugian yang ditimbulkan benda angkasa.	Negara penerima tidak tunduk terhadap ketentuan yang ada dalam <i>Liability Convention</i> , namun ia tetap tunduk pada ketentuan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan benda angkasa sesuai dengan <i>Outer Space Treaty</i> .

Dari pembahasan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat kekosongan hukum atas suatu satelit mengenai kewajiban dalam hal pendaftaran maupun dalam hal pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian terkait *In-Orbit Trasfer of Ownership*. Hal ini dikarenakan tidak adanya istilah “*Non-Launching State*” atau Bukan Negara Peluncur sebagai subyek tanggungjawab yang ada di dalam *Liability Convention* maupun *Registration Convention*. Sampai saat ini, apabila terjadi *In-Orbit Transfer of Ownership*, maka pada normanya dalam hal pendaftaran negara

peluncur awal tetap harus menjadi *State of Registry* walaupun ia sudah tidak memiliki yurisdiksi dan otoritas terhadap benda angkasanya. Namun, saat ini terjadi, biasanya negara peluncur pada praktiknya sudah tidak mau lagi untuk menjadi *State of Registry* karena merasa sudah tidak memiliki kepemilikan atas satelitnya. Begitupun negara penerima baru, ia tidak dapat dikatakan sebagai *State of Registry* karena ia bukan merupakan *Launching State*, namun ia tetap tunduk terhadap aturan yang ada pada *Outer Space Treaty*.

Begitupun dalam hal pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Pada normanya negara peluncur tetap harus bertanggungjawab atas hal tersebut karena tidak ada pengecualian di dalam *Liability Convention*. Namun pada praktiknya, negara peluncur merasa tidak lagi perlu bertanggungjawab atas kerugian karena sudah tidak lagi mensupervisi dan menotorisasi. Sebaliknya, pada negara penerima walaupun ia tidak dapat dikatakan sebagai *Launching State* sehingga tidak tunduk pada *Liability Convention*, namun ia tetap tunduk pada tanggungjawab yang diatur dalam *Outer Space Treaty*.

Berikut ialah tabel mengenai tanggung jawab negara dalam hal ganti kerugian dan kewajiban negara dalam hal pendaftaran negara-negara yang melakukan *In-Orbit Transfer of Ownership*.

Tabel 4.3 Tanggung Jawab Negara dalam Hal *In Orbit Transfer of Ownership*

	Sebelum terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>		Setelah Terjadi <i>In-Orbit Transfer of Ownership</i>	
	Negara Peluncur	Negara Penerima	Negara Peluncur	Negara Penerima
Kewajiban Dalam Hal Pendaftaran (Registration)	Pada normanya, negara peluncur atau <i>Launching State</i> atas pendaftaran telah diatur dalam <i>Registration Convention</i> sehingga tanggung jawab atas pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ada pada <i>Registration Convention</i> .	Sebelum terjadi <i>In Orbit Transfer of Ownership</i> , maka negara penerima belum memiliki tanggungjawab apapun atas pendaftaran.	Selama peraturan mengenai <i>Registration Convention</i> belum diamandemen, maka selama itu pula negara peluncur tetap memiliki tanggungjawab atas pendaftaran sesuai dengan <i>Registration Convention</i> .	Negara penerima tidak tunduk terhadap ketentuan pendaftaran yang ada pada <i>Registration Convention</i> , namun tetap bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam <i>Outer Space Treaty</i> .
Pertanggungjawaban Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Disebabkan Satelit	<i>Launching State</i> juga telah diatur di dalam <i>Liability Convention</i> mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sehingga tanggungjawab atasnya telah	Sebelum terjadi <i>In Orbit Transfer of Ownership</i> maka negara penerima belum memiliki tanggungjawab apapun atas kerugian yang ditimbulkan benda angkasa.	Selama ketentuan dalam <i>Liability Convention</i> belum diamandemen maka selama itu pula negara peluncur tetap memiliki tanggung jawab atas kerugian benda angkasa sesuai dengan <i>Liability Convention</i> .	Negara penerima tidak tunduk terhadap ketentuan yang ada dalam <i>Liability Convention</i> , namun ia tetap tunduk pada ketentuan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan benda angkasa sesuai dengan

	dijelaskan di dalam peraturan tersebut.			<i>Outer Space Treaty.</i>
--	---	--	--	----------------------------

C. Status Kepemilikan Satelit Setelah Terjadi *In-Orbit Transfer of Ownership*

Penjelasan diatas menunjukkan kerancuan terhadap kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh negara penerima yang dikategorikan sebagai “*Non-Launching State*”. Kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* seharusnya memindahkan, bukan hanya kepemilikan, namun juga kewajiban dan pertanggungjawaban. Menurut konsep perpindahan kepemilikan, bukan hanya kepemilikan atau *Ownership* nya saja yang berpindah, namun juga control serta kendali atau *Possession* nya pun juga ikut berpindah seiring dengan terjadinya penyerahan atau *Levering* berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal yang timbul setelah terjadinya perpindahan kepemilikan tersebut ialah ikut berpindahnya hak beserta kewajiban atas satelit yang berpindah.¹²⁵ Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ruang angkasa dari pemilik satelit itu sendiri jika dilihat dari peraturan internasional tertulis mengenai hukum ruang angkasa yang berlaku. Seharusnya peraturan dari hukum ruang angkasa yang ada pada saat ini berlaku bagi setiap negara yang melaksanakan eksplorasi ruang angkasa.¹²⁶ Dengan demikian negara

¹²⁵ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, Hlm 55.

¹²⁶ Article III Outer Space Treaty

penerima seharusnya tetap harus tunduk terhadap semua peraturan ruang angkasa, karena kuasa atas benda serta kegiatan ruang angkasa tidak lagi ada di Negara Peluncur tetapi sudah berpindah lagi di Negara Penerima yang termasuk dalam *Non-Launching State*. Namun jika dihubungkan kondisi saat ini, perlu adanya penyesuaian antara peraturan dengan realita yang ada, sebab jika menggunakan peraturan yang ada saat ini masih akan menimbulkan kekosongan hukum pasca terjadinya *In-Orbit Transfer of Ownership*.

Solusi yang ditempuh dalam menyikapi kekosongan hukum yang timbul dari kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* ialah melakukan amandemen atas peraturan *Liability Convention* dan *Registration Convention*. Amandemen yang dimaksud adalah memunculkan subjek baru selain *Launching State*. Subjek baru tersebut bertujuan untuk negara yang melakukan kegiatan luar angkasa dan atau memiliki satelit hasil dari perpindahan kepemilikan atau *In-Orbit Transfer of Ownership*. Selain itu, subjek baru tersebut bertujuan agar negara-negara penerima satelit hasil dari kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* dapat melaksanakan *Liability Convention* dan *Registration Convention*.

Amandemen sangat dimungkinkan untuk dilakukan terhadap peraturan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal XXV *Liability Convention* dan pasal IX *Registration Convention* dengan isi kalimat yang sama, menyebutkan bahwa:¹²⁷

¹²⁷ Article XXV *Liability Convention* dan Article IX *Registration Convention*

”Any State Party to this Convention may propose amendments to this Convention. Amendments shall enter into force for each State Party to the Convention accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention, and thereafter for each remaining Stateful Party to the Convention on the date of acceptance by it.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa amandemen diperbolehkan oleh kedua konvensi tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari mayoritas para pihak ada tergabung dalam konvensi tersebut.

Dari sisi yuridis, melakukan amandemen dilakukan dengan didasarkan oleh pasal-pasal yang ada didalam peraturan induk dari kegiatan ruang angkasa, yaitu *Outer Space Treaty*. Pasal yang mendasari dari amandemen ini adalah pasal III *Outer Space Treaty*, yang menyebutkan bahwa:¹²⁸

“State Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with International Law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.”

menurut pasal diatas, mewajibkan para pihak yang tergabung dalam perjanjian tersebut untuk melaksanakan eksplorasi ruang angkasa harus

¹²⁸ Article III Outer Space Treaty

mengacu pada hukum internasional. Selain pasal III, Preamble dalam *Registration Convention* pun menjadi dasar yuridis dari dilakukannya amandemen, Didalam preamble tersebut menyebutkan bahwa:¹²⁹

“ Recalling that the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,¹³⁰ of 27 January 1967 affirms that states shall bear international responsibility for their national activities in outer space and refers to the State on who registry an object launched into outer space is carried,”

Dapat terlihat dari pernyataan yang ada di preamble tersebut, *Outer Space Treaty* menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas aktifitas mereka diluar angkasa dan mengacu pada negara yang terdaftar memiliki benda angkasa.

Jika dilihat dari unsur filosofisnya, melakukan amandemen terhadap *Liability Convention* dan *Registration Convention* berguna agar mewujudkan kepastian hukum dari peraturan itu sendiri. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kejelasan kewajiban serta pertanggungjawaban apa yang diemban oleh negara yang menerima satelit hasil dari *In-Orbit Transfer of Ownership*. Selain kepastian hukum, prinsip tanggung jawab (*Principle of Responsibility and Liability*)¹³¹ juga menjadi menjadi dasar dilakukannya amandemen atas kedua peraturan diatas. Prinsip Tanggung

¹²⁹ Preamble Registration Convention

¹³⁰ Resolution 2345 (XXII), Annex

¹³¹ E. Suherman, **Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1965)**. Mandar Maju, Bandung: 2000, Hlm Mandar Maju, Bandung: 2000, Hlm 347-349.

Jawab dimaksud adalah harus ada pihak yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari sisi unsur politisnya, peraturan internasional khususnya peraturan ruang angkasa pada dasarnya dibentuk oleh kesadaran para pihak perjanjian tersebut bahwa dengan pengaturan yang baik terhadap kegiatan ruang angkasa akan memunculkan keuntungan kepada para pihaknya tanpa memandang kondisi ekonomi maupun perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masing-masing pihak.¹³² Bukan hanya pengaturan yang baik, namun sebagaimana tertulis pada pembukaan dari *Liability Convention*, para pihak percaya bahwa tujuan dibentuknya *Liability Convention* ialah sebagai perangkat aturan yang berfungsi untuk mengoptimalkan eksplorasi ruang angkasa pada bidang pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan oleh benda angkasa. Ada dua hal yang dirasa penting untuk menjadi pertimbangan secara politis untuk melakukan amandemen terhadap *Liability Convention* itu sendiri.

Pertama, para pihak sepakat dalam *Liability Convention* bahwa pengaturan *Liability Convention* membutuhkan penguraian peraturan internasional beserta prosedurnya pertanggungjawaban ganti rugi secara efektif,¹³³ Selanjutnya, para pihak yang tergabung dalam *Liability Convention* percaya bahwa pembentukan *Liability Convention* beserta

¹³² Preamble dalam Outer Space Treaty yang berbunyi “Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their economic or scientific development,”

¹³³ Preamble dalam liability Convention yang berbunyi “Recognizing the need to elaborate effective international rules and procedures concerning liability for damage caused by space object.....”

prosedurnya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat kerja sama internasional dalam ranah Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Angkasa secara damai.¹³⁴ Dari kedua dasar politis tersebut, dapat dikatakan bahwa amandemen terhadap *Liability Convention* dalam hal perluasan makna *Launching State* sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pembentukan peraturan itu sendiri. Sebagaimana tertulis di atas, penguraian secara efektif, serta mempercayakan *Liability Convention* untuk dapat memberikan kontribusi serta memperkuat kerjasama internasional dalam berkegiatan diluar angkasa. Sama halnya dengan dasar politis yang tertera pada *Registration Convention*, didalam perjanjian tersebut para pihak sepakat bahwa terbentuknya aturan mengenai kewajiban pendaftaran diharapkan dapat membentuk pusat pendaftaran benda angkasa yang diluncurkan dan juga diharapkan dapat memberikan sarana dan prosedur tambahan untuk mendampingi proses identifikasi dari suatu benda angkasa.¹³⁵

¹³⁴ Preamble dalam *Liability Convention* yang berbunyi “Believing that the establishment of such rules and procedures will contribute to the strengthening of international cooperation in the field of the exploration and use of outer space for peaceful purposes”

¹³⁵ Preamble dalam *Registration Convention* yang menyebutkan bahwa “Desiring also to provide for state parties additional means and procedures to assist in the identification of space objects,”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasca terjadi *In-Orbit Transfer of Ownership*, menurut norma yang berlaku, negara peluncur tetap mengemban kewajiban dan menjadi subjek hukum dari *Registration Convention* dan *Liability Convention*. Hal tersebut dapat terjadi karena kedua peraturan tersebut hanya mengenal istilah "*Launching State*" atau negara peluncur sebagai subjek hukum yang dapat melakukan kewajiban serta pertanggungjawaban yang ada didalam *Registration Convention* dan *Liability Convention*.
2. Pasca terjadi *In-Orbit Transfer of Ownership*, pihak penemira satelit yang termasuk dalam "*Non-Launching State*" dalam hal kewajiban untuk melakukan pendaftaran tidak tunduk kepada konvensi *Registration Convention* namun tetap tunduk pada *Outer Space Treaty* sebagaimana dituangkan dalam pasal XI *Outer Space Treaty*. Selanjutnya dalam hal tanggung jawab melakukan ganti kerugian, negara "*Non-Launching State*" tidak dapat melaksanakan apa yang ada didalam *Liability Convention* melainkan tetap bertanggungjawab sesuai *Outer Space Treaty*. Hal tersebut terjadi karena didalam *Registration Convention* dan

Liability Convention tidak mengenal subjek hukum selain negara peluncur atau "Launching State".

3. Pertanggungjawaban para pihak dalam hal *In-Orbit Transfer of Ownership* pada satelit masih menyisakan kekosongan hukum dalam sistem hukum ruang angkasa. Kekosongan hukum tersebut muncul karena negara "Non-Launching State" yang menerima satelit hasil dari *In-Orbit Transfer of Ownership* tidak dapat melaksanakan prosedur-prosedur yang diatur dalam *Registration Convention* dan *Liability Convention* karena bukan termasuk dalam cakupan subjek hukum "Launching State" dalam kedua peraturan tersebut, sedangkan *Registration Convention* dan *Liability Convention* memiliki fungsi sebagai peraturan yang bukan hanya mencakup negara peluncur saja, namun juga negara bukan peluncur yang melaksanakan aktifitas diluar angkasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran mengenai kekosongan hukum yang timbul dari kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* ialah melakukan amandemen atas peraturan *Liability Convention* dan *Registration Convention*. Amandemen yang dimaksud adalah memunculkan subjek baru selain Launching State. Subjek baru tersebut ditujukan untuk negara yang melakukan kegiatan luar angkasa dan atau memiliki satelit hasil dari perpindahan kepemilikan atau *In-Orbit Transfer of Ownership*. Selain itu, subjek baru tersebut bertujuan agar negara-negara

penerima satelit hasil dari kegiatan *In-Orbit Transfer of Ownership* dapat melaksanakan *Liability Convention* dan *Registration Convention*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrasyid, Priyatna, *Hukum Ruang Angkasa Nasional, Penempatan, dan Urgensinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2011).

Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

Kayser, V., *Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects*, (Springer Science and Business Media: 2006)

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2013)

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2008)

Pramono, Agus, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Reijnen, Gijsbertha Cornelia Maria, *Legal Aspects of Outer Space*, (Utrecht: Drukkerij Elikwijk bv., 1976)

Rudy, T. May, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010)

Suherman, E., *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1965)*. (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

United Nations, *United Nation Treaties and Principles on Outer Space*, (New York: United Nation Publication, 2008)

PERATURAN INTERNASIONAL

Statute of International Court of Justice 1920.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau *Outer Space Treaty* Tahun 1967

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1976

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972

International co-operation in the peaceful uses of outer space, Resolution 1721 (XVI)

International co-operation in the peaceful uses of outer space, Resolution 1472 (XIV).

Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space, Resolution 1962 (XVIII).

DOKUMEN UNCOPUOS

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), ***“Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Object Launched into Outer Space”***, Nomor Surat: (ST/SG/SER.E/INF.24), 20 Agustus 2009.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS ***“Note verbale dated 29 July 2003 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations (Vienna) Addressed to the Secretary-General”*** Nomor Surat (A/AC.105/806),), 22 Agustus 2003.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, ***“Information Furnished in Conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space”***, Annex II. Register of Swedish Objects Launched into Outer Space, 19 Februari 1999

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, ***“Information Furnished in Conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space”*** Annex IV. Register of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Objects Launched into Outer Space, 24 April 1990

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, ***“Information Furnished in Conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space”***, Annex II. Register of Swedish Objects Launched into Outer Space, 19 Februari 1999

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, ***“Information Furnished in Conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space”***, Annex IV. Register of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Objects Launched into Outer Space, 24 April 1990

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), ***“Status of International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2017”***, Legal Subcommittee, Fifty-sixth session Vienna, 27 March-7 April 2017, Hlm 12.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), ***Note verbale dated 29 July 2003 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations (Vienna) Addressed to the Secretary-General*** (nomor surat A/AC.105/806), 22 Agustus 2003.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), ***Note verbale dated 8 June 2005 from the Permanent Mission of China to the United Nations (Vienna) addressed to the Secretary-General***, (Nomor Surat ST/SG/SER.E/475)”, 16 November 2005.

JURNAL ILMIAH

Aryuni Yuliantiningsih, ***“Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional”***, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1, Januari 2011, hlm. 150.

Cooper, John Cobb. ***“Aerospace Law – Subject Matter and Terminology”***, Recueil des Course, JALC, Netherlands, Volume 29, 1963.

Mardianis, ***“Analisis Permasalahan “Launching State” Dalam Space Treaties”***, Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional, LAPAN, Vol.2 No.2, Desember, 2004

SIMPOSIUM

Prof. Armel Kerrest, “*Legal Aspects of Transfer of Ownership and Transfer of Activites*”, IISL-ECSL Symposium (COPUOS Legal Subcommittee), Institut de Droit des Espaces Internationaux, University of Western Brittany.

Prof. Dr. Frans G. von der Dunk (Professor of Space Law University of Nebraska-Lincoln), dalam “**4th Luxembourg Workshop on Space and Satellite Communications**” di SES Betzdorf pada tanggal 04 Juni 2015

WEBSITE

Barnaby J. Feder, “*TECHNOLOGY; Satellite Company Is Trying Life on Its Own*”, <https://www.nytimes.com/2001/07/23/business/technology-satellite-company-is-trying-life-on-its-own.html?scp=1&sq=collections%20intelsat%202001&st=cse>, diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 3.22 WiB.

Bloomberg, “*New Skies Satellites NV, Cpmpany Profile*”, <https://www.bloomberg.com/profiles/companies/NSK:NA-new-skies-satellites-nv>, Diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 3.22 WiB.

Elizabeth Howell (Space.com Contributor), “*What is Satellite?*” <https://www.space.com/24839-satellites.html>, Di akses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.07 WiB

GUNTER’S SPACE PAGE, “*Marco Polo 1, 2 (BSB 1, 2) / Sirius 1 / Thor 1*” http://space.skyrocket.de/doc_sdat/marco-polo.htm, diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 6:14 WiB.

Kaiwen Sun, *Transfer of Ownership of Space Objects*, Modul Pembelajaran, China University of Political Science and Law.

<https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/mlc-2014-sun.pdf> , diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.22 WiB.

Minnie Kasyoka, ***“A Brief Summary Of Satellite Technology”***,
<http://www.otbafrica.com/index.php/otb/item/208-a-brief-summary-of-satellite-technology>, Di akses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.10 WiB
 Pidato John F. Kennedy yang disampaikan sebelum The General Assembly of the United Nations, New York, 25 September 1961, di akses di https://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/JFK-Speeches/United-Nations_19610925.aspx pada tanggal 24 Maret 2018 Pukul 7:30 WiB.

Thuy Mai, ***”What is Satellite?”***
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_satellite.html, Diakses pada tanggal 5 April 2018, Pukul 4.05 WIB.

United Nations Office for Outer Space Affairs, ***“A Timeline of The Exploration and Peaceful Use of Outer Space”***,
<http://www.unoosa.org/oosa/en/timeline/index.html> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 6:14 WiB.

UNOOSA, ***“Online Index of Objects Launched into Outer Space”***,
http://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf_id= , diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 10.15 WIB